

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki peran signifikan dalam perekonomian negara berkembang. Menurut Bank Dunia pada tahun 2020 sebanyak 90 persen dari entitas bisnis adalah UMKM yang kontribusinya pada penyerapan tenaga kerja global mencapai 50 persen. Selain itu, usaha kecil dan menengah formal berkontribusi terhadap 40 persen produk domestik bruto (PDB) di negara berkembang. UMKM juga memiliki peran penting dalam menuntaskan *Sustainable Development Goals* (SDGs), terutama untuk menstimulus inovasi, kreativitas, serta menciptakan pekerjaan layak bagi semua.

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mengembangkan UMKM yang dituangkan dalam strategi utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Pada RPJMN 2014-2019, pemerintah menekankan kebijakan untuk meningkatkan daya saing UMKM dan koperasi agar menjadi usaha berkelanjutan dan berskala besar. Pada RPJMN 2020-2024, pemerintah berkomitmen untuk menguatkan kewirausahaan dan UMKM guna meningkatkan nilai tambah ekonomi, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian melalui lima area prioritas, yaitu mengembangkan sumber daya manusia (SDM), meningkatkan akses ke jasa keuangan, meningkatkan nilai tambah produk UMKM di pasar domestik dan internasional, memperkuat kemitraan, serta memperbaiki peraturan dan kebijakan yang memengaruhi keberlangsungan UMKM.

Pemerintah telah lama menggulirkan program pemberdayaan atau pengembangan UMKM. Program tersebut dilaksanakan berbagai kementerian/lembaga (K/L) dengan beberapa area fokus, yakni meningkatkan akses ke pasar; meningkatkan akses ke jasa layanan keuangan; meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan kompetensi dan pendampingan; serta memperbaiki kebijakan untuk menciptakan ekosistem usaha yang kondusif seperti kemudahan perizinan. Namun, pelaksanaan program UMKM tersebut dipandang masih belum

mendukung pengembangan UMKM. Laporan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) pada 2018 menyatakan bahwa skala usaha yang masih kecil dibandingkan dengan standar internasional serta rendahnya produktivitas tenaga kerja di sektor UMKM merupakan indikasi belum optimalnya upaya pengembangan UMKM. Hasil kajian OECD tersebut menunjukkan bahwa ekosistem perekonomian yang masih kurang mendukung kemudahan dan keberlanjutan berusaha, serta masih kurangnya koherensi kebijakan UMKM skala nasional dan sinergi program untuk layanan pengembangan usaha, menjadi kendala pengembangan UMKM di Indonesia.

Pada Desember 2019, Presiden Joko Widodo menekankan perlunya program pemberdayaan UMKM yang sinergis agar terarah dan terkoordinasi<sup>1</sup>. Untuk mendukung visi tersebut, pemerintah mengambil langkah awal untuk memperkuat koordinasi dan sinkronisasi dalam program pengembangan UMKM.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan sektor usaha yang memiliki potensi sangat besar. Dengan jumlah sekitar 57.895.721 juta usaha, atau sekitar 99,99 persen dari total jumlah usaha di Indonesia, UMKM mendominasi usaha di Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM yang menggantikan UU Nomor 9 Tahun 1995, lebih detail dijabarkan perbedaan usaha mikro, kecil, dan menengah. Definisi masing-masing entitas usaha tersebut adalah:

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan

---

<sup>1</sup> Hardiyanto (2019). "Pemberdayaan UMKM, Presiden Jokowi: Kementerian Jangan Jalan Sendiri-sendiri", <https://ekonomi.bisnis.com/read/20191209/12/1179367/pemberdayaan-umkm-presiden-jokowi-kementerian-jangan-jalan-sendiri-sendiri> (diakses pada 03 Februari 2021).

anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang:
- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah).

Beberapa institusi memberikan definisi UMKM yang berbeda dengan UU Nomor 20 Tahun 2008. Badan Pusat Statistik (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2012) sebagai lembaga pemerintah non-departemen yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik, mendefinisikan UMKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja sebagai berikut:

- a. Usaha mikro memiliki jumlah tenaga kerja 1-5 orang.
- b. Usaha kecil memiliki jumlah tenaga kerja mulai 5 hingga 19 orang.
- c. Usaha menengah memiliki jumlah tenaga kerja 20-99 orang.

Berdasarkan kuantitas tenaga kerja tersebut dari sisi serapan tenaga kerja, pada 2019 UMKMenyerap sebanyak 114.144.082 tenaga kerja atau sekitar 96.99

persen tenaga kerja di Indonesia, sedangkan sisanya, 3 persen, diserap korporasi. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2018 yang menyerap 107.657.509 tenaga kerja. Sedangkan usaha besar hanya berjumlah 4.968 (0,01%) dan menyerap tenaga kerja sebanyak 3.150.645 (2,84%) pada tahun 2018 dan 5.066 (0,01%) dengan tenaga kerja sebanyak 3.537.162 (3,01%) pada tahun 2019<sup>2</sup>. Untuk Provinsi Jawa Barat, Jumlah UMKMyang terdapat di Jawa Barat menurut Badan Pusat Statistik mencapai 8.214.262 unit dengan jumlah sentra UMKM di Jawa Barat mencapai 138 sentra yang tersebar secara spasial di lima wilayah yakni Cirebon, Bogor, Priangan Timur dan Barat, dan Purwakarta. Sebaran hampir merata dengan sedikit terkonsentrasi di wilayah Priangan Timur dan Bogor<sup>3</sup>.

Kinerja UMKM Jawa Barat ini mampu menyerap 13.911.531 orang tenaga kerja serta dapat memberikan sumbangan terhadap LPE (Laju Pertumbuhan Ekonomi) Jawa Barat sebesar 8,04 persen dan berkontribusi terhadap PDRB Jawa Barat sebesar Rp 345,187 triliun.

Di Provinsi Jawa Barat, UMKM juga memiliki peranan yang sangat penting terhadap perekonomian. Peranan UMKMJawa barat pada tahun 2017 memiliki kontribusi sebesar 52,88 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Barat. Selanjutnya pada tahun 2018 dan 2019 peranan UMK Jawa barat mengalami kenaikan masing-masing sebesar 53,68 persen dan 54,20 persen. Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan peranan Usaha Besar (UB) terhadap PDRB Jawa Barat yang mengalami penurunan dari tahun 2017 sampai 2019 yaitu pada tahun 2017 sebesar 47,12 persen, tahun 2018 sebesar 46,32 persen, dan pada tahun 2019 kembali mengalami penurunan yang hanya memiliki kontribusi sebesar 45,80 persen terhadap PDRB Jawa Barat.

Dengan kemampuannya yang cukup besar dalam menyerap tenaga kerja dan menyumbang terhadap PDRB, UMKM memiliki potensi luar biasa dalam mengentaskan kemiskinan, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Namun untuk memaksimalkan potensi tersebut UMKM menghadapi sejumlah permasalahan. Masalah utama yang hingga kini masih menjadi kendala

---

<sup>2</sup> <http://www.depkop.go.id/berita-informasi/data-informasi/data-umkm/>

<sup>3</sup> <http://www.diskumkm.jabarprov.go.id>

dalam pengembangan UMKM adalah keterbatasan modal yang dimiliki dan sulitnya UMKM mengakses sumber permodalan. Bagi lembaga keuangan, kendala utama untuk memberikan bantuan modal disebabkan sulitnya menilai UMKM yang *feasible* dan *bankable* yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam pemberian kredit. Di samping itu sebagian besar UMKM belum melakukan pemisahan keuangan antara keuangan pribadi dengan usaha<sup>4</sup>. Oleh karena itu walaupun ada kebijakan kredit dengan bunga rendah yang ditetapkan oleh pemerintah, akan tetapi, kebijakan tersebut tidak direspon UMKM secara baik. Hal ini dapat dilihat melalui rasio penyaluran kredit UMKM terhadap total kredit keseluruhan yang hanya mencapai 18,6% (tahun 2020), sedangkan jumlah keseluruhan kredit yang disalurkan oleh perbankan sebesar Rp. 3.334 triliun dan 18,6% atau Rp. 619,4 triliun diserap oleh UMKM<sup>5</sup>.

Berdasarkan *survey* yang dilakukan oleh Asian Development Bank, hanya satu dari lima UMKM yang meminjam dari bank. Permasalahan yang biasa disebutkan antara lain karena tidak tahu prosedur, prosedur sulit, tidak ada agunan, suku bunga tinggi, tidak berminat, dan proposal untuk memperoleh pinjaman ditolak<sup>6</sup>. Karena akses UMKM kepada kredit bank masih kurang, sebagian UMKM menggunakan kredit informal sebagai modal usaha. Kredit informal didapat dari keluarga, teman, atau rentenir. Pelaku UMKM cenderung lebih nyaman meminjam uang dari sumber informal daripada dari bank karena keakraban antara peminjam dengan pemilik capital sudah dibangun sejak lama. Berdasarkan penelitian Puslitbang Jawa Barat tahun 2017, 47% pelaku UMKM menyatakan tidak mau berhubungan dengan bank konvensional karena bunga kredit yang ditawarkan masih cukup tinggi dan memberikan beban berat bagi pelaku. Penelitian tersebut

---

<sup>4</sup> Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Analisis Peran Lembaga Pembiayaan Dalam Pengembangan UMKM. Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri Badan Pengkajian Dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan 2013.

<sup>5</sup> <http://www.old.setkab.go.id/artikel-13326-perusahaan-penjamin-kredit-daerah-untuk-umkm.html>

<sup>6</sup> Ganeshan Wignaraja and Yothin Jinjarak. *Why Do SMEs Not Borrow More from Banks? Evidence from the People's Republic of China and Southeast Asia*. Asian Development Bank Institute (ADBI), Januari 2015.

juga mencatat hanya 26% yang menggunakan jasa bank sedangkan sisanya terlibat dengan rentenir.

Padahal program-program pemberdayaan UMKM yang terdapat pada alokasi anggaran usaha mikro, kecil, dan menengah tahun anggaran 2019-2020 cakupan program atau kegiatan pemberdayaan UMKM di sembilan kementerian/lembaga, mencapai 72 program/ kegiatan.

Keterbatasan akses kepada sumber dana produktif menjadi kendala pemberdayaan UMKM secara cepat dan berkesinambungan. UMKM pada umumnya mengalami masalah dalam memenuhi berbagai persyaratan untuk mendapatkan kredit yang biasanya diukur dengan 5C, yaitu: *character*, *capacity*, *capital*, *collateral*, dan *condition*.

Jika nasabah telah memenuhi 5 prinsip tersebut, maka bisa dipastikan nasabah akan mudah untuk mengakses kredit di bank.

#### 1. *Character*

Prinsip ini dilihat dari segi kepribadian atau karakter calon peminjam/nasabah. Hal ini akan dinilai dari hasil wawancara antara *Customer Service* dengan nasabah yang hendak mengajukan kredit dengan pertanyaan seputar latar belakang, kebiasaan hidup, pola hidup nasabah, dan lain-lain.

Inti dari prinsip *Character* ini ialah bank akan menilai calon peminjam tersebut apakah termasuk peminjam yang bisa dipercaya dalam menjalani kerjasama atau mendapatkan pinjaman bank. Faktor karakter juga menentukan apakah seseorang tersebut memiliki itikad baik dalam menyelesaikan pembayaran cicilan atau sebaliknya, memiliki banyak tunggakan atau telat bayar.

Informasi yang berhubungan dengan karakter calon peminjam kini dikelola oleh Bank Indonesia dan dikenal dengan istilah Sistem Informasi Debitur (SID) atau proses BI *Checking*.

Informasi dalam SID adalah rapor kredit yang merekam setiap hal yang berhubungan dengan transaksi finansial seseorang, misalnya profil pembayaran tagihan apakah termasuk kategori bayar tepat waktu, selalu bayar cicilan minimum, atau melebihi batas waktu.

## 2. *Capacity*

Prinsip ini adalah yang menilai nasabah dari kemampuan nasabah dalam mengelola keuangan pribadinya atau usaha yang dimilikinya. Faktor ini juga menentukan kemampuan membayar cicilan pinjaman seseorang kepada bank, seperti apakah nasabah tersebut pernah mengalami sebuah permasalahan keuangan sebelumnya atau tidak.

## 3. *Capital*

Yakni terkait akan kondisi aset dan kekayaan yang dimiliki calon peminjam, khususnya nasabah yang mempunyai sebuah usaha. Contoh penilaian dari sisi capital adalah seperti berapa besar saldo tabungan, deposito, atau aset investasi lainnya yang dimiliki calon peminjam.

Bagi pengusaha, maka Faktor *capital* akan dinilai dari laporan tahunan perusahaan yang dikelola oleh nasabah, sehingga dari penilaian tersebut, pihak bank dapat menentukan layak atau tidaknya calon peminjam tersebut mendapat pinjaman, lalu seberapa besar bantuan kredit yang akan diberikan.

## 4. *Collateral*

Prinsip ke-empat yang perlu diperhatikan. Umumnya, semakin besar nilai agunan atau jaminan yang diberikan untuk pengajuan pinjaman maka akan semakin besar pula poin penilaiannya. Prinsip ini perlu diperhatikan bagi para calon peminjam, sebab ketika mereka tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam mengembalikan pinjaman dari pihak bank. Maka sesuai dengan ketentuan yang ada, pihak bank bisa saja menyita aset yang telah dijanjikan sebelumnya sebagai sebuah jaminan.

## 5. *Condition*

Prinsip ini dipengaruhi oleh faktor di luar dari pihak bank maupun nasabah/calon peminjam. Misalnya, usia minimal peminjam, jumlah pinjaman, atau kondisi lainnya yang telah ditetapkan oleh bank kepada nasabahnya. Contoh kondisi lainnya yang juga jadi pertimbangan bank dalam memberikan pinjaman kepada pengusaha antara lain kondisi perekonomian suatu daerah atau Negara terhadap jenis bisnis yang dilakukan oleh peminjam.

Berdasarkan persyaratan 5C tersebut ada 2C yang sulit dipenuhi yaitu *capital* dan *collaterall*. *Capital* berkaitan dengan persyaratan untuk memenuhi *capital adequacy ratio* (CAR) bagi para peminjam. Kesulitan ini terutama sering dihadapi oleh para pemodal kecil, sedangkan *collateral* berkaitan dengan penyediaan jaminan atau agunan tambahan bagi peminjam.

Selain permodalan, UMKM juga terkendala kualitas sumber daya manusia (SDM). Sumber daya manusia merupakan asset yang paling penting yang peranannya sangat diperlukan dalam mendukung terciptanya UMKM dengan daya saing dan kualitas tinggi. SDM UMKM masih sangat rendah yang tercermin dari kurang berkembangnya kewirausahaan dan rendahnya produktivitas serta daya saing UMKM<sup>7</sup>.

Rendahnya kualitas SDM mempengaruhi kemampuannya dalam menciptakan dan memanfaatkan peluang usaha, menyerap dan menggunakan teknologi produksi, perencanaan produksi dan pengelolaan perusahaan. Keterbatasan sumber daya manusia pada akhirnya dapat menyebabkan rendahnya daya saing UMKM. Kualitas sumber daya yang terbatas menyebabkan pengetahuan bisnis yang terbatas. Hal ini dapat dilihat dari produk-produk yang dihasilkan UMKM yang secara umum masih sangat tradisional. Kemampuan pengetahuan bisnis yang kurang ini juga tercermin dari ketidakmampuan UMKM mencari dan membuka peluang baru guna mengembangkan usaha yang dijalankan. Daerah pemasaran yang hanya mencakup masyarakat sekitar tempat UMKM tinggal juga menjadi cermin terbatasnya pengetahuan bisnis pelaku UMKM.

Pada aspek sumber daya, rendahnya kualitas UMKM salah satunya disebabkan tingkat pendidikan<sup>8</sup>. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik Jawa Barat, dari sisi pendidikan tenaga kerja, pada Tahun 2019 angkatan kerja di Jawa Barat sebagian besar masih berpendidikan SD ke bawah. Persentase golongan ini

---

<sup>7</sup> Lihat misalnya <http://surabaya.bisnis.com/read/20151015/8/83950/rendahnya-kualitas-sdm-pengaruh-kinerja-umkm->

<sup>8</sup> UKM menghadapi tantangan besar dalam hal pendidikan Tidak sedikit UKM yang memiliki pengetahuan terbatas tentang bagaimana mengelola usaha karena terbatasnya pendidikan yang dimiliki. Lihat Jennie Harland, et.al. Exploring the engagement of STEM SMEs with education. Created in August 2012 by the National Foundation for Educational Research, The Mere, Upton Park, Slough, Berkshire SL1 2DQ [www.nfer.ac.uk](http://www.nfer.ac.uk)



mencapai 34,16 persen, angkatan kerja yang berpendidikan setingkat SLTP dan SLTA masing-masing sekitar 24,49 persen dan 32,79 persen, sedangkan sisanya 8,56 persen berpendidikan di atas SLTA<sup>9</sup>. Secara teoritis, semakin baik tingkat pendidikan seseorang, maka akan semakin baik produktivitasnya. Pendidikan akan melahirkan tenaga kerja yang produktif, karena memiliki kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan yang memadai. Tenaga kerja terdidik dengan kualitas yang memadai merupakan Faktor determinan bagi peningkatan kapasitas produksi, sehingga memberikan stimulasi bagi pengembangan UMKM. Lebih dari itu, pendidikan dapat mengembangkan visi dan wawasan tentang kehidupan yang maju di masa depan, serta menanamkan sikap mental dan etos kerja tinggi.

Di samping tingkat pendidikan, mental dan religiusitas SDM adalah persoalan yang mempengaruhi kinerja UMKM. Kalau mengacu pada data UKM, tingkat kewirausahaan di Indonesia hanya 0,273% pada tahun 2017, sangat jauh ketinggalan dengan negara-negara lain di dunia, termasuk di Asia dan ASEAN seperti Singapura, tingkat kewirausahaan lebih dari 7% demikian juga di USA, tingkat kewirausahaannya sudah mencapai 11,9%, dapat dilihat persoalan besar yang dihadapi UMKMyakni mental dan semangat untuk mengembangkan diri sendiri.

Sejumlah studi menunjukkan pentingnya religiusitas dalam praktik ekonomi<sup>10</sup>. Kegiatan ekonomi yang banyak melibatkan kalangan professional dengan mengabaikan nilai-nilai religius seringkali dianggap sebagai pemicu rusaknya berbagai tatanan kehidupan dalam suatu masyarakat. Travis misalnya melakukan penelitian tentang hubungan agama dan kewirausahaan di Amerika, menemukan bagaimana religiusitas mampu meningkatkan produktivitas

---

<sup>9</sup> Badan Pusat Statistik. Jawa Barat Dalam Angka 2014, dapat diunduh di [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id). Lihat juga Bank Indonesia. Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Jawa Barat Triwulan III 2015, diakses dari [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)

<sup>10</sup> Fauzan. "Pengaruh Religiusitas Terhadap Etika Berbisnis (Studi pada RM. Padang di Kota Malang)" *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, Vol.15, No. 1, Maret, 2013, hal. 53-64, menemukan bahwa religiusitas atau rasa keberagamaan walaupun tidak dominan, tetapi cukup mewarnai perilaku etis dalam bisnis rumah makan Padang. Pemilik rumah makan Padang mayoritas adalah pemeluk agama Islam, sehingga muatan-muatan ajaran Islam cukup mewarnai aktivitas bisnisnya

pengusaha<sup>11</sup>. Hal yang sama juga ditemukan oleh David, yang menjelaskan bahwa nilai-nilai religiusitas mempengaruhi keputusan seseorang untuk berwirausaha<sup>12</sup>. Hal yang sama ditemukan Rulindo, dimana pengusaha mikro yang memiliki religiusitas tinggi umumnya lebih sejahtera dibandingkan dengan pengusaha mikro dengan religiusitas rendah<sup>13</sup>.

Adanya hubungan religiusitas dengan kegiatan ekonomi dikarenakan SDM bukan hanya tenaga kerja untuk menghasilkan output tertentu. Sekalipun sebagai input produksi, namun SDM memiliki jiwa, mental dan tingkat religiusitas yang mempengaruhi kinerjanya<sup>14</sup>. Dalam Islam, sumber daya manusia adalah khalifah yang diberi tugas untuk mengelola bumi secara baik, dimana dalam melaksanakan tugas tersebut tidak hanya dipandu oleh akal/pendidikan namun juga nilai-nilai Islam. Seseorang yang memahami ajaran agamanya dengan baik dan benar, secara teoritis akan lebih mampu mengembangkan dirinya.

Pendidikan dan spiritual/religiusitas yang baik merupakan salah satu indikator keberhasilan dalam kemajuan perkembangan bisnis UMKM secara efektif, efisien dan keseluruhan. Kedua hal tersebut, secara psikologis, akan melahirkan energi yang dapat mendorong dan menggerakkan kerja-kerja produktif untuk mencapai kemajuan di masa depan. Memperkuat pendidikan dan mental spiritual SDM berarti memperkuat kontribusi, kemampuan dalam menopang bisnis yang dijalankan. Hal ini sangat penting mengingat dalam bisnis, seberapa canggihnya teknologi yang digunakan, seberapa banyaknya sumber dana yang ada

---

<sup>11</sup> Travis Wiseman and Andrew Young, *Religion and Entrepreneurial Activity in the U.S.* The Annual Proceedings of the Wealth and Well-Being of Nations, dapat diunduh di <https://www.beloit.edu/upton/.../Wiseman.Young.chapter.final>

<sup>12</sup> David B. Audretsch, Werner Boente, Jagannadha Pawan Tamvada. *Religion and Entrepreneurship*, May 27, 2007 dapat diunduh di [http://www.iza.org/conference\\_files/worldb2007/tamvada\\_j3400.pdf](http://www.iza.org/conference_files/worldb2007/tamvada_j3400.pdf)

<sup>13</sup> Ronald Rulindo dan Amy Mardhatillah. *Spirituality, Religiosity and Economic Performances of Muslim MicroEntrepreneurs*. Paper pada 8th International Conference on Islamic Economics and Finance, Center for Islamic Economics and Finance, Qatar Faculty of Islamic Studies, Qatar Foundation

<sup>14</sup> Fadila Grine, Djafri Fares, Achour Meguellati. "Islamic spirituality and entrepreneurship: A case study of women entrepreneurs in Malaysia." *The Journal of Happiness & Well-Being*, 2015, 3(1), h. 41-56 menemukan bahwa nilai-nilai religiusitas Islam memainkan peran penting dalam prioritas penenuhan kebutuhan hidup, motivasi, tanggung jawab sosial, dan pengambilan keputusan pengusaha wanita Muslim di Malaysia.

serta tanpa adanya sumber daya yang mendukung maka bisnis atau perusahaan tidak akan ada artinya.

Secara faktual, di tengah tantangan kondisi keuangan global, sektor usaha mikro yang dianggap tidak layak bank justru lebih mampu bertahan dibandingkan dengan usaha menengah dan besar yang telah lama menjadi mitra perbankan. Tiga krisis pada tahun 1998, 2008, dan krisis Eropa 2011 menunjukkan UMKMusaha mikro dinilai cukup berhasil menahan laju dampak krisis. Hal ini dikarenakan karakteristik UMKM yang memproduksi barang kebutuhan sehari-hari daripada barang mewah; bersifat lokal dalam produksi dan pemasaran, lebih adaptif dan tidak dibebani oleh biaya administrasi yang mahal, lebih mudah berinovasi dalam pengembangan produk, fleksibilitas dan adaptasi terhadap perubahan pasar yang cepat lebih baik dibandingkan usaha besar.

Kehadiran perbankan syariah, diharapkan memberi arah baru dalam pengembangan ekonomi syariah<sup>15</sup> umumnya dan UMKM secara khusus. Hal ini dikarenakan perbankan syariah secara teoritis sangat berbeda dengan perbankan konvensional<sup>16</sup>. Perbankan syariah sesuai dengan namanya mengedepankan

---

<sup>15</sup> Ekonomi syariah pada dasarnya merupakan upaya pengalokasian sumber-sumber daya untuk memproduksi barang dan jasa sesuai dengan petunjuk Allah SWT untuk memperoleh ridhanya. Menurut Yasir Nasution, Ekonomi syariah dibangun atas empat landasan filosofis yaitu: tawhid, keadilan, (keseimbangan), kebebasan dan pertanggungjawaban. M. Yasir Nasution, “*Peluang dan Tantangan Ekonomi syariah Pada Millinium Ketiga*”, dalam Azhari Akmal Tarigan (ed),, *Prospek Bank Syari'ah Pada Millenium Ketiga (Peluang dan Tantangan)*, (Medan: IAIN.Press dan FKEBI, 2002), h. 5-6

<sup>16</sup> Walaupun secara teoritis, perbankan syariah tidak didasarkan pada bunga dan menggunakan sistem bagi hasil, namun dalam prakteknya, operasional perbankan syariah masih dianggap belum syariah, tidak berbeda dengan praktek ekonomi konvensional, hanya berbeda kemasan dan nama, dan hanya sampai pada Islamisasi nama kelembagaan. M. Nazori Madjid. Nuansa Konvensional Dalam Perbankan Syariah. Nalar Fiqh: Jurnal Kajian Ekonomi syariah dan Kemasyarakatan, dalam [www.portalgaruda.org](http://www.portalgaruda.org). Belum diterapkannya prinsip-prinsip syariah secara utuh pada perbankan syariah menimbulkan kritikan. Tareq El-Diwany misalnya mengkritik kecenderungan perbankan syariah terhadap murabahah dan menyatakan bahwa murabahah tidak jauh berbeda dengan *contractum trinius* yaitu kontrak yang dipergunakan para pedagang Eropa untuk memperbolehkan pinjaman berbunga yang ketika itu dilarang oleh. Dengan cara ini, kontrak dibagi ke dalam beberapa kontrak berbeda yang diperbolehkan oleh gereja, namun semua kontrak ini pada dasarnya bertujuan untuk mendapatkan suatu tingkat bunga pasti. Lihat Tareq al-Diwany. *Islamic Banking isn't Islamic*, dalam <http://www.islamic-finance.com>. Umar Vadillo juga mengkritik perbankan syariah dengan menjelaskan bahwa perbankan Islam yang mengklaim sebagai perbankan bebas bunga, tetap tidak bisa melepaskan diri dari aktifitas membungakan uang atau aktifitas mengambil keuntungan lainnya yang layak juga disebut interest. Menurutnya walaupun dalam perbankan Islam penyebutan bunga tidak lagi digunakan, namun berbagai penamaan lain seperti profit, deviden, mark up, dan skema lainnya tetap tidak bisa melepaskan diri dari praktik bunga,

prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya, diantaranya menggunakan bagi hasil yaitu sebuah bentuk pengembalian dari kontrak investasi, berdasarkan suatu periode tertentu dengan karakteristik yang tidak tetap dan tidak pasti besar kecilnya perolehan tersebut. Karena perolehan itu sendiri bergantung pada hasil usaha yang telah terjadi. Perbankan syariah pada umumnya mengaplikasikannya dengan menggunakan sistem profit sharing maupun revenue sharing tergantung kepada kebijakan masing-masing bank untuk memilih salah satu dari sistem yang ada. Penerapan prinsip ini akan mampu membantu unit-unit usaha mikro yang selama ini tidak mau mengambil kredit ke perbankan konvensional karena suku bunga yang tinggi.

Selain bebas bunga, operasional perbankan syariah mengedepankan prinsip-prinsip syari'ah yang mencerminkan semangat religius dan wujud pengamalan agama bagi yang meyakini. Dalam tataran ideologis, Islam mengatur segala aspek kehidupan manusia, termasuk kegiatan perekonomian, bahwa usaha yang dilakukan harus halal, bebas dari gharar, maysir, bunga/riba, dan tujuan melaksanakan usaha/kegiatan ekonomi bukan semata-mata mencari keuntungan, namun juga keridhaan Allah. Selain itu, ada keyakinan bahwa segala perbuatan dan usaha manusia diawasi oleh Allah Swt dan akan dipertanggungjawabkan pada Hari Akhir. Dengan paradigma ini, maka pilihan untuk menggunakan perbankan syariah sebagai sarana untuk memperoleh pembiayaan bagi usaha yang dikembangkan, bukan hanya dimaksudkan untuk mengembangkan usaha namun juga wujud dari ketaatan kepada Allah untuk melaksanakan kegiatan ekonomi sesuai dengan panduan-Nya. Pemahaman dan pengamalan ekonomi syariah ini dalam tataran eksperimental, muncul rasa tenteram dalam hati dan perasaan bahagia karena menjadikan Allah Swt sebagai tujuan dalam berbagai kegiatan kehidupan, termasuk kegiatan ekonomi, seperti mengaplikasikan prinsip-prinsip syariah dalam pembiayaan dan pengembangan usaha.

---

bahkan produk perbankan Islam (murabahah) adalah produk yang menyimpang dan memperkuat integrasi Islam dengan kapitalis dimana hukum Islam ditransformasikan sedemikian rupa supaya sesuai dengan kapitalis Lihat, Umar Vadillo, *The Fatwa of Banking*, (Madinah Press, 2006), 144. Sementara kritikan terhadap Umar Vadillo lihat M. Ridwan. *Kritik Terhadap Ekonomi syariah dalam Perspektif Murabitun*. Disertasi Program Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, 2010.

Selain penerapan bagi hasil dan wujud pengamalan agama, prinsip syariah lain dalam operasional perbankan syariah adalah semua penyaluran pembiayaan didasarkan pada aktivitas perekonomian yang riil, misalnya jual beli dan pembelian barang modal melalui skema murabahah, kerjasama dalam pengembangan usaha melalui mekanisme mudharabah dan musyarakah, penyewaan alat-alat yang diperlukan dalam pengembangan usaha (ijarah) maupun bantuan lunak (*qardhul hasan*).

Dengan prinsip operasional berbasis sector riil perbankan syariah mampu menciptakan daya tahan terhadap krisis ekonomi tahun 1997 dan 2007-2008 sehingga sistem ini diyakini menjadi alternatif utama untuk mengatasi krisis ekonomi dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi<sup>17</sup>. Hal ini jugalah yang menjadi salah satu penyebab mengapa segmen pasar perbankan syariah fokus pada sektor riil, dimana UMKM menjadi salah satu bagiannya. Selama tahun 2017 jumlah dana yang telah dikumpulkan dan/atau disalurkan perbankan syariah untuk UMKMelalui dana linkage program BPRS sebesar Rp.432,97 milyar dan linkage program BMT sebesar Rp.829,67 milyar, dengan tingkat pertumbuhan dana linkage ke BMT (80,68%) dan dana linkage ke BPRS (75,27%)<sup>18</sup>. Pelaksanaan fungsi sosial ini merupakan refleksi peranan perbankan syariah dalam pemerataan kesejahteraan ekonomi umat.

Tabel 1.1.

Total Pembiayaan, Dana Pihak Ketiga, FDR Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah berdasarkan Kota/kabupaten di Jawa Barat Tahun 2020

No.	Kab/Kota	Aset Sebelum Set Off ( <i>Assets Gross</i> )	Pembiayaan ( <i>Financing</i> )	Dana Pihak Ketiga ( <i>Depositor Funds</i> )	FDR
1	Kab. Bekasi	615	604	604	100,02%
2	Kab. Purwakarta	690	614	604	101,66%
3	Kab. Karawang	558	498	452	110,65%
4	Kab. Sukabumi	297	306	205	149,50%
5	Kab. Cianjur	712	563	463	121,76%

<sup>17</sup> Uraian lengkap lihat misalnya Sri Retno Wahyu Nugraheni, *Analisis daya tahan perbankan syariah terhadap fluktuasi ekonomi di Indonesia* dalam <http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/5000>

<sup>18</sup> Laporan Perkembangan Perbankan Syariah Tahun 2012 di [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)

6	Kab. Bandung	84	13	84	15,21%
7	Kab. Garut	294	240	285	84,36%
8	Kab. Majalengka	32	6	32	18,56%
9	Kota Bandung	20.985	14.097	13.952	101,04%
10	Kota Bogor	8.860	5.410	7.079	76,42%
11	Kota Sukabumi	747	549	590	93,09%
12	Kota Cirebon	5.163	3.715	3.357	110,67%
13	Kota Tasikmalaya	3.064	2.423	1.491	162,48%
14	Kota Cimahi	353	227	350	64,84%
15	Kota Depok	3.765	1.862	3.690	50,47%
16	Kota Bekasi	10.291	6.369	9.768	65,20%

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, OJK

Adapun posisi pembiayaan yang disalurkan untuk usaha mikro dapat dilihat dalam table berikut:

Tabel 1.2.

Penyaluran Pembiayaan Perbankan Syariah Untuk Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Jawa Barat Tahun 2018- 2020

Tahun	BMT (jutaan)		BPRS (jutaan)	
	UMKM	Selain UMKM	UMKM	Selain UMKM
2018	4,388	2,717	18,737	48,324
2019	4.851	2.910	14.681	59.721
2020	3,387	3,955	12,610	66,713

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, OJK

Berdasarkan data di atas, bahwa pembiayaan perbankan syariah untuk usaha Mikro dan Kecil atau UMKM di Jawa Barat terus naik. Kenaikan jumlah pembiayaan tersebut diharapkan akan terus meningkat setiap tahunnya untuk memenuhi kebutuhan pengusaha mikro, karena UMKM berpotensi besar dan terbukti membantu pergerakan sektor riil dan pertumbuhan ekonomi nasional. Adiwarman Karim menyebutkan bahwa sekalipun Malaysia dan Timur Tengah selama ini dianggap sukses mengembangkan ekonomi syariah terbaik karena sukses dalam bisnis investment finance syariah, namun negara-negara tersebut memiliki potensi bisnis ritel syariah yang jauh lebih kecil dibandingkan Indonesia. Di Malaysia hanya 0.1 atau sekitar 150 ribu orang yang tersentuh keuangan syariah,

Oman sekitar 4.2 persen, sedangkan Indonesia dengan 270 juta penduduk merupakan “raksasa” bisnis ritel di Indonesia. Saat ini Indonesia memiliki pangsa pasar berupa 18.4 juta jiwa ditambah dengan 30 juta untuk *Baitul Mal Wat Tamwil*<sup>19</sup>. Di samping itu, daya tahan usaha mikro terhadap krisis dan tingkat kredit macet yang relatif rendah. Sebagai contoh tingkat NPF usaha mikro pada Bank BJBS dengan total pembiayaan yang disalurkan BJBS di akhir 2020 sebesar Rp 4 triliun–Rp 4,2 triliun., tingkat risiko yang relatif rendah. NPF (non performing financing) per Juni 2014 di posisi 4,1%, masih dalam batas yang baik untuk UMKM.

Bank Jawa Barat dan Banten (BJBS) merupakan salah satu bank syariah di Jawa Barat yang menerima dana-dana dari program pemerintah yang disalurkan kembali kepada pelaku-pelaku UMKM. Program ini bukan hanya sekedar program biasa, tetapi sudah menjadi misi tersendiri bagi bank BJBS. Salah satu program yang dimiliki oleh bank BJBS adalah program UMKM Juara yang juga merupakan program program Gubernur Jawa Barat periode tahun 2019-2023 dalam rangka identifikasi, fasilitasi, penguatan, dan pengembangan produk UMKM di Jawa Barat. BJBS ikut serta mensukseskan program UMKM juara lewat program pembiayaan produktif yang terdiri dari pembiayaan modal usaha yang diberikan kepada para pelaku usaha termasuk UMKM di wilayah Jawa Barat. Mengakomodir kebutuhan pengembangan UMKM dalam aspek pengolahan data bagi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat dan informasi bagi masyarakat.

Pembiayaan produktif yang dikeluarkan oleh BJBS terhadap UMKM menggunakan sistem akad Musyarakah yaitu kerjasama anantara kedua belah pihak dan menggunakan sistem bagi hasil bagi keuntungan yang diperoleh.

Diantara jenis bidang usaha yang dijadikan target dalam program Jabar Juara adalah UMKM yang bergerak di bidang usaha aksesoris, batik, bordir, craft, dekorasi, fashion, industri, jasa, konveksi, kuliner, makanan, minuman, mebel, obat-obatan, agribisnis, garmen, dan lain-lain.

---

<sup>19</sup> Adiwarman Karim. 3 Negara Asia Tak Cukup Kalahkan Bisnis Syariah RI, dalam [sharia.co.id/2014/12/03/3-negara-asia-tidak-cukup-kalahkan-bisnis-syariah-ri/](http://sharia.co.id/2014/12/03/3-negara-asia-tidak-cukup-kalahkan-bisnis-syariah-ri/)

Berbagai pencapaian di atas, menarik untuk diteliti lebih lanjut, benarkah perbankan syariah mampu menjalankan fungsinya terhadap perekonomian, terutama sektor usaha mikro. Secara teoritis, hal tersebut dimungkinkan, karena kecenderungan perbankan syariah untuk menyalurkan pembiayaan ke *sector riil* akan meningkatkan investasi sehingga menstimulus usaha-usaha mikro dan kecil ke arah yang lebih baik. Di samping itu, dengan tidak adanya bunga, maka usaha-usaha mikro lebih memungkinkan untuk stabil, karena motif mencari keuntungan dengan memanfaatkan suku bunga yang *fluktuatif relative* bisa dihindari, namun tentu saja hal ini memerlukan penelitian lebih lanjut untuk diuji kebenarannya.

Berdasarkan paparan tersebut di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian disertasi dengan judul **“Faktor Internal Dan Eksternal Pembiayaan Bank Syariah Dalam Perkembangan Bisnis UMKM Di Jawa Barat, (Studi Tentang Karakter, Kapasitas, Modal, Jaminan, dan Kondisi Pembiayaan Bank Syariah dalam Perkembangan Bisnis UMKM di Jawa Barat)**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah bahwa selain permodalan, UMKM juga terkendala kualitas sumber daya manusia (SDM). Sumber daya manusia merupakan asset yang paling penting yang peranannya sangat diperlukan dalam mendukung terciptanya UMKM dengan daya saing dan kualitas tinggi. SDM UMKM masih sangat rendah yang tercermin dari kurang berkembangnya kewirausahaan dan rendahnya produktivitas serta daya saing UMKM. Rendahnya kualitas SDM mempengaruhi kemampuannya dalam menciptakan dan memanfaatkan peluang usaha, menyerap dan menggunakan teknologi produksi, perencanaan produksi dan pengelolaan perusahaan.

Secara spesifik, rumusan masalah penelitian di atas berupaya meneliti:

1. Bagaimana dasar pertimbangan perbankan dalam memberikan keputusan pemberian pembiayaan pada UMKM?
2. Bagaimana pelaksanaan dan penilaian 5C dalam keputusan pemberian pembiayaan pada UMKM?



3. Bagaimana analisis karakter, kapasitas, modal, jaminan dan kondisi terhadap perkembangan UMKM?
4. Bagaimana kepatuhan UMKM dalam menerapkan hukum syariah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis:

1. Dasar pertimbangan perbankan dalam memberikan keputusan pemberian pembiayaan pada UMKM
2. Pelaksanaan dan penilaian 5C dalam keputusan pemberian pembiayaan pada UMKM
3. Analisis Karakter, kapasitas, modal, jaminan dan kondisi terhadap perkembangan UMKM.
4. Kepatuhan UMKM dalam menerapkan hukum syariah.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan praktek ekonomi syariah.
  - b. Hasil penelitian diharapkan mampu menjelaskan bagaimana kesesuaian teori dengan praktek perbankan syariah dalam menggerakkan sektor UMKM di Jawa Barat.
  - c. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan hasil penelitian ini bisa memberikan gambaran untuk diteruskan sehingga nantinya menghasilkan hasil penelitian yang lebih baik.
2. Manfaat Praktis
  - a. Hasil penelitian diharapkan mampu menjadi masukan bagi lembaga keuangan syariah dalam upaya ekspansi UMKM secara lebih serius.
  - b. hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi bagi pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan sektor riil terutama sektor UMKM di Jawa Barat.

- c. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini bisa direkomendasikan untuk penelitian selanjutnya sehingga bisa di implementasikan dalam perkembangan UMKM di Jawa Barat.

## E. Kerangka Berpikir

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 3 (tiga) teori sebagai pisau analisis dalam pemecahan masalah ini. Teori pertama (*Grand Theory*) yaitu teori Masalah Menurut Al Ghozali dan As Syatibi, teori kedua (*Middle Theory*) yaitu teori pemberdayaan, dan teori ketiga (*Aplicative Theory*) dengan menggunakan teori manajemen.

### 1. Grand Theory (Teori Masalah)

Menurut bahasa, kata *masalah* berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata masalah, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.<sup>20</sup> Menurut bahasa aslinya kata masalah berasal dari kata *salahu*, *yashluhu*, *salahan*, *صلاح*, *يصلح*, *صلاح* artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat.<sup>21</sup> Sedang kata *mursalah* artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur'an dan al-Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya.<sup>22</sup>

Menurut Abdul Wahab Khallaf, *masalah mursalah* adalah masalah di mana syari' tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan masalah, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.<sup>23</sup>

Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahra, definisi *masalah mursalah* adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syari' (dalam mensyari'atkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya.<sup>24</sup>

<sup>20</sup> Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, (Semarang: Bulan Bintang, tt), h. 43

<sup>21</sup> Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973), h. 219.

<sup>22</sup> Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah* ....h. 44.

<sup>23</sup> Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002), 123.

<sup>24</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, et al., *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005), h. 424.

Berdasarkan definisi tentang masalah mursalah di atas, jika dilihat dari segi redaksi nampak adanya perbedaan, tetapi dilihat dari segi isi pada hakikatnya ada satu kesamaan yang mendasar, yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.

#### 1) Landasan Hukum Masalah al-Mursalah

Sumber asal dari metode masalah mursalah adalah diambil dari al-Qur'an maupun al-Sunnah yang banyak jumlahnya, seperti pada ayat-ayat berikut:

- Q.S. Yunus : 57

يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى  
وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ٥٧

Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman (Q.S. Yunus : 57)<sup>25</sup>

- Q.S. Yunus : 58

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ٥٨

Katakanlah: "Dengan kurnia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Kurnia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan" (Q.S. Yunus : 58).<sup>26</sup>

- Q.S. Al-Baqarah : 220

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٢٢٠

<sup>25</sup> Soenardjo, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Kemenag RI, 2000), h. 98.

<sup>26</sup> Soenardjo, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Kemenag RI, 2000), h. 189.

Tentang dunia dan akhirat. Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."<sup>27</sup>

Sedangkan nash dari al-Sunnah yang dipakai landasan dalam mengistimbatkan hukum dengan metode masalah mursalah adalah Hadits Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Ibn Majjah yang berbunyi:

حدثنا محمد بن يحيى , حدثنا عبدالرزاق . انبأنا معمر عن جابر الجعفي  
عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :  
الضرر والضرار .

Muhammad Ibn Yahya bercerita kepada kami, bahwa Abdur Razzaq bercerita kepada kita, dari Jabir al-Jufiyyi dari Ikrimah, dari Ibn Abbas: Rasulullah SAW bersabda, “ tidak boleh membuat mazdarat (bahaya) pada dirinya dan tidak boleh pula membuat mazdarat pada orang lain”. (HR. Ibn Majjah)<sup>28</sup>

Atas dasar al-Qur'an dan al-Sunnah di atas, maka menurut Syaikh Izzuddin bin Abdul Salam, bahwa masalah fiqhiyyah hanya dikembalikan kepada dua kaidah induk, yaitu:

1. **دفع المفسد** Menolak segala yang rusak
2. **جلب المصالح** Menarik segala yang bermasalah<sup>29</sup>

Sementara itu Hasbi Asy-Siddieqy mengatakan bahwa kaidah kully di atas, pada perkembangan berikutnya dikembangkan menjadi beberapa kaidah pula, diantaranya adalah:

<sup>27</sup> Soenardjo, *Al-Qur'an dan terjemahnya* (Jakarta: Kemenag RI, 2000), h. 104.

<sup>28</sup> Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, Juz 2, (Bairut: Dar al-Fikr, tt.), h. 784.

<sup>29</sup> Jalaluddin al-Suyuti, *Al-Asbah wa al-Nazdo 'ir*, (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, 1987), h. 31.

وان درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة Artinya : Sesungguhnya menolak kemazdaratan harus didahulukan atas menarik kemaslahatan.<sup>30</sup>

### 1) *Maslahah Manshushah dan Mustanbathah*

Dalam penetapan maslahat, para ulama sepakat mempergunakan *illat*, sebagai panduan. Al-Ghazali dalam Kitab al-Mustashfa menyebutkan bahwa dilihat dari segi cara mendapatkannya maka illat dibedakan kepada dua macam, yaitu illat yang didasarkan kepada dalil naqli (*illat naqliyyah*) dan illat yang didasarkan kepada dalil akal (*istinbath*).

Pengarang kitab Matan Jam‘u al-Jawami' mengistilahkan dengan *illat manshushah dan mustanbathah*. Illat manshushah adalah illat yang dipandang qath‘i oleh ulama ushul.

Adapun illat mustanbathah adalah penetapan illat berdasarkan ketajaman penalaran seseorang mujtahid dalam menentukan apa yang menjadi alasan suatu penetapan hukum syara' karena nash tidak menyebutkan atau tidak memberi isyarat tentang alasan yang melatarbelakangi ketetapan hukum tersebut. Dalam satu riwayat diceritakan bahwa ada seorang laki-laki telah menyetubuhi istrinya pada siang hari bulan Ramadhan. Peristiwa ini dilaporkan kepada Nabi dan beliau menetapkan hukuman kafarat bagi orang tersebut dengan memerdekakan budak dan jika tidak sanggup maka puasa dua bulan berturut-turut. Seandainya masih tidak sanggup diwajibkan memberi makan enam puluh orang miskin. Dalam kasus ini tidak tampak dengan jelas apa yang menjadi illat-nya. Oleh karena itu diperlukan istinbath dengan jalan berijtihad untuk mencari apa kira-kira yang pantas untuk menjadi illat-nya.

Menyetubuhi istri pada dasarnya tidak dilarang, akan tetapi setelah diteliti illat penetapannya (kafarat) adalah karena menyetubuhi istri di siang hari bulan Ramadhan. Sebab jika tidak demikian tentu tidak ada hukum kafarat. Terdapat perbedaan pendapat ulama dalam menetapkan illat dalam kasus ini, dan tentunya juga berakibat berbedanya hukum fiqh yang mereka hasilkan.

---

<sup>30</sup> Hasbi Asy-Siddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 373.

Berdasarkan sekelumit contoh yang telah dikemukakan di atas, secara sepintas telah dijelaskan pembagian illat dilihat dari segi cara mendapatkannya ada dua bentuk, yaitu secara manshushah (berdasarkan nash) dan mustanbathah (penalaran yang mendalam).

## 2) Syarat-Syarat Maslahah al-Mursalah

Maslahah mursalah sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas, tidak terikat. Dengan kata lain masalah mursalah merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep syari'ah yang mendasar. Karena syari'ah sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemazdaratan (kerusakan). Kemudian mengenai ruang lingkup berlakunya masalah mursalah dibagi atas tiga bagian yaitu:

- a. Al-Maslahah al-Daruriyah, (kepentingan-kepentingan yang esensi dalam kehidupan) seperti memelihara agama, memelihara jiwa, akal, keturunan, dan harta.
- b. Al-Maslahah al-Hajjiyah, (kepentingan-kepentingan esensial di bawah derajatnya al-maslahah daruriyyah), namun diperlukan dalam kehidupan manusia agar tidak mengalami kesukaran dan kesempitan yang jika tidak terpenuhi akan mengakibatkan kerusakan dalam kehidupan, hanya saja akan mengakibatkan kesempitan dan kesukaran baginya.
- c. Al-Maslahah al-Tahsiniyah, (kepentingan-kepentingan pelengkap) yang jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan kesempitan dalam kehidupannya, sebab ia tidak begitu membutuhkannya, hanya sebagai pelengkap atau hiasan hidupnya.<sup>31</sup>

Untuk menjaga kemurnian metode masalah mursalah sebagai landasan hukum Islam, maka harus mempunyai dua dimensi penting, yaitu sisi pertama harus tunduk dan sesuai dengan apa yang terkandung dalam nash (alQur'an dan al-Hadits) baik secara tekstual atau kontekstual. Sisi kedua harus mempertimbangkan adanya

---

<sup>31</sup> Muhammad Abu Zahrah, ..... h. 426

kebutuhan manusia yang selalu berkembang sesuai zamannya. Kedua sisi ini harus menjadi pertimbangan yang secara cermat dalam pembentukan hukum Islam, karena bila dua sisi di atas tidak berlaku secara seimbang, maka dalam hasil istinbath hukumnya akan menjadi sangat kaku disatu sisi dan terlalu mengikuti hawa nafsu disisi lain. Sehingga dalam hal ini perlu adanya syarat dan standar yang benar dalam menggunakan masalah mursalah baik secara metodologi atau aplikasinya.

Adapun syarat masalah mursalah sebagai dasar legislasi hukum Islam sangat banyak pandangan ulama, diantaranya adalah :

#### 1. Menurut Al-Syatibi

Masalah mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum bila :

- a) Kemaslahatan sesuai dengan prinsip-prinsip apa yang ada dalam ketentuan syari' yang secara ushul dan furu'nya tidak bertentangan dengan nash.
- b) Kemaslahatan hanya dapat dikhususkan dan diaplikasikan dalam bidang-bidang sosial (mu'amalah) di mana dalam bidang ini menerima terhadap rasionalitas dibandingkan dengan bidang ibadah. Karena dalam mu'amalah tidak diatur secara rinci dalam nash.
- c) Hasil masalah merupakan pemeliharaan terhadap aspek-aspek Daruriyyah, Hajjiyyah, dan Tahsiniyyah. Metode masalah adalah sebagai langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam masalah-masalah sosial kemasyarakatan.<sup>32</sup> sesuai firman Allah:

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ  
 مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا  
 عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ  
 هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ ٧٨

<sup>32</sup> Al-Syatibi, Al-I'tishom, (Beirut: Dar al-Fikr, 1991), h. 115.

Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, maka Dialah sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong. (Q.S. Al-Hajj : 78).<sup>33</sup>

## 2. Menurut Abdul Wahab Khallaf

Maslahah mursalah dapat dijadikan sebagai legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat yang diantaranya adalah:

- a. Berupa masalah yang sebenarnya (secara haqiqi) bukan masalah yang sifatnya dugaan, tetapi yang berdasarkan penelitian, kehati-hatian dan pembahasan mendalam serta benar-benar menarik manfa'at dan menolak kerusakan.
- b. Berupa masalah yang bersifat umum, bukan untuk kepentingan perorangan, tetapi untuk orang banyak.
- c. Tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh nash (alQur'an dan al-Hadits) serta ijma' ulama.<sup>34</sup>

## 3. Menurut Al-Ghozali

Maslahah mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum bila:

- a. Masalah mursalah aplikasinya sesuai dengan ketentuan syara'
- b. Masalah mursalah tidak bertentangan dengan ketentuann nash syara' (al-Qur'an dan al-Hadits).
- c. Masalah mursalah adalah sebagai tindakan yang dzaruri atau suatu kebutuhan yang mendesak sebagai kepentingan umum masyarakat.<sup>35</sup>

<sup>33</sup> Soenardjo, *Al-Qur'an dan terjemahnya* (Jakarta: Kemenag RI, 2000), h. 142.

<sup>34</sup> Abdullah Wahab Khallaf, .....h. 125.

<sup>35</sup> Mukhsin Jamil (ed.), *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), h. 24.



#### 4. Menurut Jumhurul Ulama

Menurut Jumhurul Ulama bahwa masalah mursalah dapat sebagai sumber legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Masalah tersebut haruslah “masalah yang haqiqi” bukan hanya yang berdasarkan prasangka merupakan kemaslahatan yang nyata. Artinya bahwa membina hukum berdasarkan kemaslahatan yang benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemazdaratan. Akan tetapi kalau hanya sekedar prasangka adanya kemanfaatan atau prasangka adanya penolakan terhadap kemazdaratan, maka pembinaan hukum semacam itu adalah berdasarkan wahm (prasangka) saja dan tidak berdasarkan syari’at yang benar.
- b. Kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang umum, bukan kemaslahatan yang khusus baik untuk perseorangan atau kelompok tertentu, dikarenakan kemaslahatan tersebut harus bisa dimanfaatkan oleh orang banyak dan dapat menolak kemudaratatan terhadap orang banyak pula.
- c. Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang terdapat dalam al-Qur’an dan al-Hadits baik secara dzahir atau batin. Oleh karena itu tidak dianggap suatu kemaslahatan yang kontradiktif dengan nash seperti menyamakan bagian anak laki-laki dengan perempuan dalam pembagian waris, walau penyamaan pembagian tersebut berdalil kesamaan dalam pembagian.<sup>36</sup>

Berdasarkan ketentuan di atas dapat dirumuskan bahwa masalah mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum serta dapat diaplikasikan dalam tindakan sehari-hari bila telah memenuhi syarat sebagai tersebut di atas, dan ditambahkan masalah tersebut merupakan kemaslahatan yang nyata, tidak sebatas kemaslahatan yang sifatnya masih prasangka, yang sekiranya dapat menarik suatu kemanfaatan dan menolak kemudaratatan. Dan masalah tersebut mengandung kemanfa’atan secara umum dengan mempunyai akses secara menyeluruh dan tidak melenceng dari tujuan-tujuan yang dikandung dalam al-Qur’an dan al-Hadits.

---

<sup>36</sup> Mukhsin Jamil (ed.), *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam ...* h. 25.

## 2. *Middle Theory* (Teori Pemberdayaan)

Menurut Glory Aguzman, menyatakan bahwa teori pemberdayaan ini pertama kali direkomendasikan oleh Barbara Salomon pada tahun 1977. Teori pemberdayaan memahami masalah manusia dalam konteks lingkungan sosial, politik, dan ekonomi kepada mereka yang memiliki keuntungan paling sedikit dalam masyarakat (Perkins, 1995). Teori pemberdayaan tidak hanya mengakui saling ketergantungan dan saling mempengaruhi individu dan masyarakat, tetapi juga menempatkan masalah manusia dalam perspektif orang dalam lingkungan.<sup>37</sup>

Dalam praktek langsung dengan individu, intervensi pemberdayaan terutama dapat membantu individu untuk mengembangkan kemampuan psikologis atau keterampilan mengatasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial yang ada (Fawcett *et al.*, 1995) sehingga dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa peluang pemberdayaan kolaboratif dengan kemitraan masyarakat adalah untuk kesehatan dan pembangunan.

Rappaport (1981) menjelaskan bahwa pemberdayaan terkait dengan kata kekuatan dalam bahas Inggris dianalogikan pada konsep “*Leans on*” atau bersandar untuk bertindak pada tujuan tertentu. Beberapa penelitian konsep pemberdayaan melekat pada bidang kesehatan yaitu untuk perjuangan ke arah yang lebih sehat atau lepas dari satu wabah penyakit secara Bersama-sama (Steckler & Goodman, 1989).

Fawcett *et al.* (1995) membahas empat strategi untuk memfasilitasi proses pemberdayaan yaitu:<sup>38</sup>

1. Meningkatkan pengalaman kompetensi
2. Meningkatkan struktur dan kapasitas kelompok
3. Menghilangkan hambatan sosial dan lingkungan
4. Meningkatkan dukungan lingkungan dan sumber daya

---

<sup>37</sup> Ahmad, M. S. & Abu Talib, N. B., 2014. Analysis of Community Empowerment on Projects Sustainability: Moderating Role of Sense of Community. *Social Indicators Research*, 129(3), p. 1042.

<sup>38</sup> Ahmad, M. S. & Abu Talib, N. B., 2014. Analysis of Community Empowerment on Projects Sustainability: Moderating Role of Sense of Community. *Social Indicators Research*, 129(3), p. 1042.

Keempat proses ini berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat dalam berbagai konteks yang digambarkan sebagai kekuatan untuk melakukan sesuatu pada tingkat individu atau kolektif dan dibidang pengembangan pariwisata, pemberdayaan masyarakat merupakan elemen vital dalam implementasi.<sup>39</sup>

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*), berasal dari kata 'power' (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan kita membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Ilmu sosial tradisional menekankan bahwa kekuasaan sebagai sesuatu yang tidak berubah atau tidak dapat dirubah. Kekuasaan sesungguhnya tidak terbatas pada pengertian di atas. Kekuasaan tidak tervakum dan terisolasi. Kekuasaan senantiasa hadir dalam konteks relasi sosial anantara manusia. Kekuasaan tercipta dalam relasi sosial. Karena itu, kekuasaan dan hubungan kekuasaan dapat berubah. Dengan pemahaman kekuasaan seperti ini, pemberdayaan sebagai proses perubahan kemudian memiliki konsep yang bermakna. Dengan kata lain, kemungkinan terjadinya proses pemberdayaan sangat tergantung pada dua hal:

- a. Bahwa kekuasaan dapat berubah. Jika kekuasaan tidak dapat berubah, pemberdayaan tidak mungkin terjadi dengan cara apapun.
- b. Bahwa kekuasaan dapat diperluas. Konsep ini menekankan pada pengertian kekuasaan yang tidak statis, melainkan dinamis.<sup>40</sup>

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan, (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya

---

<sup>39</sup> Ahmad, M. S. & Abu Talib, N. B., 2014. Analysis of Community Empowerment on Projects Sustainability: Moderating Role of Sense of Community. *Social Indicators Research*, 129(3), p. 1042.

<sup>40</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), h. 57-58.

dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka. Beberapa ahli dibawah ini mengemukakan definisi pemberdayaan dilihat dari tujuan, proses, dan cara-cara pemberdayaan:

- a. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung
- b. Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagi pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.
- c. Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial.
- d. Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai (berkuasa atas) kehidupannya.<sup>41</sup>

Pemberdayaan memuat dua pengertian kunci, yakni kekuasaan dan kelompok lemah. Kekuasaan di sini diartikan bukan hanya menyangkut kekuasaan politik dalam arti sempit, melainkan kekuasaan atau penguasaan klien atas:

- a. Pilihan-pilihan personal dan kesempatan-kesempatan hidup: kemampuan dalam membuat keputusan-keputusan mengenai gaya hidup, tempat tinggal, pekerjaan.
- b. Pendefinisian kebutuhan: kemampuan menentukan kebutuhan selaras dengan aspirasi dan keinginannya.
- c. Ide atau gagasan: kemampuan mengekspresikan dan menyumbang gagasan dalam suatu forum atau diskusi secara bebas dan tanpa tekanan.

---

<sup>41</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, h. 59

- d. Lembaga-lembaga: kemampuan menjangkau, menggunakan, dan mempengaruhi pranata-pranata masyarakat, seperti lembaga kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan.
- e. Sumber-sumber: kemampuan menjangkau, menggunakan dan mempengaruhi pranata-pranata masyarakat, seperti lembaga-lembaga kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan
- f. Sumber-sumber: kemampuan memobilisasi sumber-sumber formal, informal dan kemasyarakatan.
- g. Aktivitas ekonomi: kemampuan memanfaatkan dan mengelola mekanisme produksi, distribusi, dan pertukaran barang serta jasa.
- h. Reproduksi: kemampuan dalam kaitannya dengan proses kelahiran, perawatan anak, pendidikan dan sosialisasi.<sup>42</sup>

Dengan demikian, pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjukkan pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah proses.<sup>43</sup>

Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya merupakan strategi perubahan sosial secara terencana yang ditujukan untuk mengatasi masalah atau memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam proses pemberdayaan, masyarakat mendapatkan pembelajaran agar dapat secara mandiri melakukan upaya-upaya perbaikan kualitas kehidupannya. Dengan demikian, proses tersebut harus dilaksanakan

---

<sup>42</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, h. 59

<sup>43</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, h. 60

dengan adanya keterlibatan penuh masyarakat itu sendiri secara berta-hap, terus-menerus, dan berkelanjutan.<sup>44</sup>

Apabila tujuan pengembangan masyarakat adalah tercapainya peningkatan kualitas manusia (bukan sekedar pemenuhan materi yang menjadi kebutuhannya, maka perubahan yang diharapkan terjadi dalam kegiatan pengembangan masyarakat harus dapat menyentuh aspek perubahan kualitas. Untuk menjangkau perubahan kualitas manusia tersebut maka pendekatan pengembangan masyarakat harus menggunakan pendekatan pembelajaran masyarakat (andragogi).<sup>45</sup>

Sebagai sebuah pembelajaran (andragogi) maka pengembangan masyarakat penting untuk meletakkan asumsiasumsi perubahan yang syarat dengan muatan-muatan nilai-nilai pendidikan atau pembelajaran, yaitu sebagai berikut: Pertama, kita tidak dapat merubah masyarakat secara langsung, akan tetapi hanya membantu masyarakat untuk merubah diri mereka sendiri. Kedua, perubahan menggunakan konsep diri yang positif yaitu kepercayaan diri bahwa dirinya berkeinginan dan mampu melakukan melakukan perubahan. Ketiga, orang akan termotivasi untuk melibatkan diri dalam kegiatan pengembangan (belajar) apabila kegiatan pengembangan itu dapat memenuhi kebutuhan dan minatnya, keempat, setiap orang dewasa mengharapkan agar mereka dapat mengarahkan perubahan diri sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Kelima, kegiatan pengembangan masyarakat hendaknya merupakan merupakan kegiatan yang menggembirakan, bukan hanya melibatkan tenaga fisik saja, tetapi juga melibatkan fikiran, perasaan, emosi, dan instuisi secara keseluruhan.<sup>46</sup>

Prinsip-prinsip belajar orang dewasa yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pengembangan masyarakat adalah menyangkut tentang: Pertama, hubungan antara subyek pengembangan dengan masyarakat yang dikembangkan. Agar tujuan pengembangan dapat mencapai hasil yang diinginkan, maka dalam kegiatan pengembangan, subyek yang mengembangkan seharusnya tidak bertindak

---

<sup>44</sup> Jurnal *Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat* Volume 2. Nomor 2, November 2015, (226 -238), h. 2.

<sup>45</sup> Aplikasia, *Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama*, Vol. VI, No. 1 Juni 2005:1-13 Pendekatan Andragogi dalam Pengembangan Masyarakat, h. 9.

<sup>46</sup> Aplikasia, *Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama*, Vol. VI, No. 1, 9

sebagai guru yang mengajarkan mata pelajaran tertentu kepada murid yang dalam hal ini adalah masyarakat. Akan tetapi lebih baik berperan sebagai pembimbing dan memberikan bantuan kepada subyek yang dikembangkan dalam memecahkan masalah-masalah krusial yang sedang dihadapi.<sup>47</sup>

Kedua, pengorganisasian materi pengembangan. Dalam pengorganisasian materi pengembangan masyarakat, subyek yang dikembangkan hendaklah memanfaatkan pengalaman subyek (masyarakat) yang dikembangkan dan mengikutsertakan mereka dalam merumuskan tujuan dan bentuk kegiatan pengembangan. Dengan memanfaatkan semaksimal mungkin pengalaman mereka, maka subyek yang dikembangkan akan dapat saling membelajarkan satu sama lain dalam sebuah dialog banyak arah. Keikutsertaan mereka dalam perumusan tujuan pengembangan, diharapkan dapat menumbuhkan rasa tanggungjawab masyarakat akan kegiatan pengembangan. Hal yang demikian, pada akhirnya, diharapkan membuahkan hasil yang memuaskan secara bersama-sama. Dengan melibatkan subyek yang dikembangkan dalam perumusan bentuk kegiatan pengembangan, maka akan meningkatkan prestasi dan kebersamaan. Rasa puas, senang, bahagia akan dengan sendirinya dirasakan pada saat mencapai keberhasilan dalam kegiatan pengembangan. Kata pakar psikologi Abraham Maslow dalam hierarki kebutuhan manusia mengatakan bahwa; aktualisasi diri merupakan puncak kebahagiaan manusia.<sup>48</sup>

Ketiga, pemilihan dan penggunaan metode pengembangan. Banyak macam metode yang dapat diterapkan dalam kegiatan pengembangan masyarakat. Namun yang paling penting untuk diperhatikan adalah bagaimana memilih metode yang paling penting untuk diperhatikan adalah bagaimana memilih metode yang paling tepat untuk menyampaikan materi pengembangan masyarakat agar mencapai tujuan yang diharapkan. Metode apapun yang digunakan oleh subyek pengembangan, yang perlu sesekali diterapkan ialah bahwa kegiatan itu harus: (1) Berpusat pada masalah yang sedang dihadapi masyarakat. Pengembangan masyarakat yang berangkat dari real needs (kebutuhan riil) masyarakat hasilnya akan segera dapat

---

<sup>47</sup> Aplikasia, *Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama*, Vol. VI, No. 1, 11

<sup>48</sup> Aplikasia, *Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama*, Vol. VI, No. 1, 11

dinikmati oleh masyarakat. Bukankah masyarakat yang dikembangkan adalah masyarakat yang nota bene adalah mengalami ketertinggalan karena kurang dapat akses terhadap kemajuan, oleh karena itu kesegeraan teratasi masalahnya merupakan suatu yang diharapkan mereka. (2) Menuntut dan mendorong masyarakat yang dikembangkan berperan aktif.

Untuk memungkinkan hal ini bisa terjadi atau terkondisikan maka perlu diupayakan penciptaan iklim yang kondusif untuk terjadinya proses pembelajaran dalam kegiatan pengembangan masyarakat, seperti ditumbuhkannya rasa ingin tahu masyarakat, dimilikinya suatu keyakinan bahwa hanya dengan belajarlah masyarakat akan berubah atau berkembang kearah kehidupan yang lebih baik. Sebagai mana diajarkan dalam ajaran Agama bahwa; Tuhan tidak akan merubah nasib suatu kaum sehingga kaum itu sendiri merubah apa yang ada dalam diri mereka (sikap mental mereka). Sebuah kegiatan pengembangan adalah merupakan kegiatan timbal balik, mengajar sambil belajar dari peserta dan para peserta belajar juga dimungkinkan memberi kontribusi (mengajar) kepada guru. Dengan demikian peran aktif masyarakat dalam kegiatan pengembangan masyarakat adalah kebutuhan bersama. (3) Mendorong masyarakat sebagai subyek yang dikembangkan berani mengemukakan pengalaman-pengalaman mereka, meski pengalaman pahit sekalipun.

Rasa aman bagi masyarakat menyampaikan pengalaman- pengalamannya, penghargaan terhadap kehadiran dan berbagai pendapat mereka, kebebasan untuk bersikap, berekspresi dan menggunakan bahasa dan kata-kata perlu diberikan oleh semua pihak seluas-luasnya. (4) Menimbulkan kerja-sama sesama mereka sebagai subyek yang sedang dikembangkan maupun antara mereka dengan subyek yang mengembangkan. Kerja sama ini akan terwujud jika semua pihak menyadari bahwa masalah yang sedang dicari jalan keluarnya adalah kebutuhan bersama, bukan kebutuhan pengembangan dan pengembangan segelintir atau beberapa orang dari mereka. Perlunya ditanamkan bahwa hanya dengan melakukan kerja sama penyelesaian masalah akan menjadi ringan, kerja akan menjadi bergairah, menunjukkan bahwa semua orang adalah penting, tidak ada yang dianggap tidak berguna, dan lain sebagainya.



Masyarakat harus didorong agar mampu menyelesaikan masalah mereka sendiri. Tugas pemerintah sebagai fasilitator mendorong proses membangun kesadaran masyarakat, membangun sistem, menyusun pedoman, dan melatih tenaga-tenaga masyarakat agar handal. Dengan demikian pemberdayaan dapat diartikan sebagai sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagi pengontrolan atas, dan pengaruhnya terhadap kejadian-kejadian serta lembaga lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.<sup>49</sup>

Kerjasama dalam sebuah pengembangan masyarakat dengan pendekatan andragi dapat dilakukan dalam keseluruhan tahapan-tahapan pengembangan yang meliputi: Menemukan masalah dalam masyarakat, menyusun perencanaan, merumuskan tujuan pengembangan masyarakat, melaksanakan kegiatan pengembangan, mengevaluasi hasil (pemenuhan minat, kebutuhan, dan pencapaian nilai-nilai). (5) Lebih bersifat pemberian dan atau penataan pengalaman mereka. Jika yang disampaikan dalam proses pengembangan tersebut adalah kegiatan praktek, maka subyek yang lakukan pengembangan hendaknya memilih metode yang menekankan pada perbaikan kualitas dan semangat kerja, peningkatan produktivitas kerja, ketepatan penggunaan alat dan pengembangan ketrampilan baru.<sup>50</sup>

Kesehatan ialah tanggung jawab manusia dan masyarakat. Oleh karena itu tujuan pembangunan kesehatan yang tertulis dalam Sistem Kesehatan Nasional ialah “Tujuan Pembangunan Kesehatan adalah tercapainya kemampuan untuk hidup sehat setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal, sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum dari Tujuan Nasional”. Dalam Sistem Kesehatan Nasional dirumuskan tujuan utama pembangunan jangka

---

<sup>49</sup> Mencegah Dan Menanggulangi Penyalahgunaan Napza Melalui Peran Serta Masyarakat, Informasi, Vol. 16 No. 01 Tahun 2011.

<sup>50</sup> Mencegah Dan Menanggulangi Penyalahgunaan Napza Melalui Peran Serta Masyarakat, Informasi, Vol. 16 No. 01 Tahun 2011.

panjang bidang kesehatan yang dikenal dengan Panca Karsa Husada. Butir pertama, yang menjadi dasar untuk empat butir berikutnya, ialah “peningkatan kemampuan masyarakat yang menolong dirinya sendiri dalam bidang kesehatan”. Untuk mencapai tujuan jangka ini diadakan berbagai upaya secara keseluruhan disebut pelayanan kesehatan. Supaya upaya pelayanan kesehatan ini sesuai dengan pendekatan-pendekatan baru maka pelayanan kesehatan ini mutlak memiliki dua sifat yaitu komplementer dan edukatif. Pelayanan kesehatan dimaksud untuk membantu masyarakat untuk menolong dirinya sendiri dalam kesehatan. Yang sudah dapat dilakukan oleh masyarakat tidak boleh diambil oleh pelayanan kesehatan. Hanya bila kemampuan masyarakat belum memadai pelayanan kesehatan harus membantu. Supaya masyarakat bisa mandiri, pelayanan kesehatan tidak boleh menimbulkan sifat ketergantungan.<sup>51</sup>

Selain itu setiap tindakan yang diambil harus mempunyai sifat edukatif, dengan arti meningkatkan kemampuan masyarakat untuk dapat melakukan yang sekarang masyarakat belum mampu. Dengan demikian pelayanan kesehatan akan meningkatkan kemampuan masyarakat sehingga masyarakat makin sedikit membutuhkan bantuan.<sup>52</sup>

Pendidikan orang dewasa harus bekerja dalam setiap cara untuk mengembangkan kelompok-kelompok kecil yang informal di dalam masyarakat, menolong mereka tumbuh dewasa, mempersiapkan mereka untuk menerima tugas-tugas yang menantang, untuk menolong mereka melihat hubungan antara masalah-masalah mereka dan kelompok-kelompok lainnya dan menolong mereka memahami keuntungan mengadakan kerja di dalam memecahkan problem- problem masyarakat.<sup>53</sup>

### **3. *Applicated Theory* (Teori Manajemen)**

Pengertian Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.<sup>54</sup> Manajemen adalah suatu ilmu juga seni untuk

<sup>51</sup> Soemardjan, *Masyarakat dan Kebudayaan*, ( Jakarta: Djambatan,1998), h. 134.

<sup>52</sup> Soemardjan, *Masyarakat dan Kebudayaan*, h. 134

<sup>53</sup> Surjadi, *Pembangunan Masyarakat Desa*, (Bandung: Mandar Maju, 1989), h. 95

<sup>54</sup> Malayu S.P Hasibuan, ..... h. 2

membuat orang lain mau dan bersedia berkerja untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan bersama oleh sebab itu manajemen memerlukan konsep dasar pengetahuan, kemampuan untuk menganalisis situasi, kondisi, sumber daya manusia yang ada dan memikirkan cara yang tepat untuk melaksanakan kegiatan yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan.<sup>55</sup> Pada hakekatnya kegiatan manusia pada umumnya adalah mengatur (managing) untuk mengatur disini diperlukan suatu seni, bagaimana orang lain memerlukan pekerjaan untuk mencapai tujuan bersama.

Pengertian Manajemen adalah suatu rangkaian proses yg meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pengendalian dalam rangka memberdayakan seluruh sumber daya organisasi/ perusahaan, baik sumberdaya manusia (human resource capital), modal (financial capital), material (land, natural resources or raw materials), maupun teknologi secara optimal untuk mencapai tujuan organisasi/ perusahaan.<sup>56</sup>

Terry memberi pengertian manajemen yaitu suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pebarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksudmaksud yang nyata.<sup>57</sup> Hal tersebut meliputi pengetahuan tentang apa yang harus dilakukan, menetapkan cara bagaimana melakukannya, memahami bagaimana mereka harus melakukannya dan mengukur efektivitas dari usaha-usaha yang telah dilakukan.

Luther Gulick mendefinisikan manajemen sebagai suatu bidang ilmu pengetahuan (science) yang berusaha secara sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja bersamasama untuk mencapai tujuan dan membuat sistem ini lebih bermanfaat bagi kemanusiaan.<sup>58</sup>

Manajemen dibutuhkan dibutuhkan oleh individu atau kelompok individu, organisasi bisnis, organisasi sosial atau pun organisasi pemerintah untuk mengatur, merencanakan segala hal untuk memperoleh hasil yang optimal pada waktu yang

---

<sup>55</sup> Winda sari, "Penerapan Fungsi Manajemen Dalam Pengelolaan Pepustakaan" Jurnal Ilmu Informasi Kepustakaan dan Kearsipan", Volume 1 Nomor 1, edisi September 2012, h. 41

<sup>56</sup> Ismail Solihin, Pengantar Manajemen, Erlangga, Jakarta, 2012, h. 1

<sup>57</sup> Malayu S.P Hasibuan, ...., h. 15

<sup>58</sup> T Hani Handoko,....., h. 11

akan datang. Manajemen dibutuhkan oleh semua orang, karena tanpa manajemen yang baik, segala usaha yang dilakukan kurang berhasil. Dalam perkembangannya proses manajemen adalah langkah-langkah strategis yang juga adalah manfaat dari manajemen tersebut. Untuk mencapai tujuan organisasi, oleh karena itu manajer perlu menjaga keseimbangan yang berbeda yaitu tuntutan stakeholders dan tuntutan pekerja. Tiap-tiap organisasi tentunya memiliki satu atau sebagian tujuan yang memastikan arah serta menjadikan satu pandangan unsur manajemen yang ada dalam organisasi itu. Sudah tentunya tujuan yang mau diraih nantinya yaitu satu kondisi yang tambah baik daripada kondisi di awalnya. Dalam perkembangannya manajemen digunakan untuk mengendalikan organisasi.

Organisasi dapat diartikan sebagai suatu kumpulan orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Di dalam organisasi dirasakan perlunya bekerja sama atau bantuan orang lain. Keberhasilan suatu organisasi antara lain ditentukan oleh kemampuan pemimpin/manajer untuk mengatur kerja sama tersebut. Kegiatan memimpin, mengatur, mengelola, mengendalikan, mengembangkan kegiatan organisasi merupakan kegiatan organisasi merupakan kegiatan manajemen.

Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah.<sup>59</sup>

Pertumbuhan pembiayaan di Indonesia relatif besar jika dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya. Dengan melihat pertumbuhan pembiayaan yang cukup besar tersebut, apalagi pembiayaan merupakan salah satu aktivitas bisnis utama perbankan syariah, perlu ada pengelolaan/ manajemen pembiayaan yang baik untuk dapat melakukan ekspansi pembiayaan, bank syariah tentunya harus dapat menjual berbagai jenis produk pembiayaan. Pengetahuan karakteristik produk merupakan suatu keharusan bagi petugas dan pejabat pengelola pembiayaan

---

<sup>59</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN,tt), cet-1, h. 260.

bank syariah. Pengetahuan yang cukup tentang produk pembiayaan akan sangat berpengaruh terhadap pengelolaan pembiayaan.<sup>60</sup>

Pengelolaan pembiayaan perbankan merupakan salah satu indikator keberhasilan dalam mengelola bisnis perbankan. Bank syariah yang dapat mengelola pembiayaan dengan baik dapat menghasilkan Non Performing Financing (NPF) pada level yang rendah dengan memberikan kontribusi laba yang tinggi. Mengingat begitu pentingnya manajemen pembiayaan ini, bank syariah harus menyiapkan tenaga analisis pembiayaan dan pejabat pembiayaan yang memiliki integritas dan kemampuan dalam memproses dan mengelola pembiayaan yang baik.<sup>61</sup>

a. Pembiayaan Produktif

Yaitu pembiayaan yang diajukan untuk pembiayaan sektor produktif, seperti pembiayaan modal kerja, pembiayaan pembelian barang modal dan lainnya yang mempunyai tujuan untuk pemberdayaan sektor riil. <sup>62</sup>

b. Pembiayaan Konsumtif

Yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk pembiayaan yang bersifat konsumtif, seperti pembiayaan untuk pembelian rumah, kendaraan bermotor, pembiayaan pendidikan, dan apapun yang sifatnya konsumtif. <sup>63</sup>

Usaha mikro kecil merupakan kegiatan usaha yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Usaha-usaha ini umumnya memiliki karakteristik yang hampir sama di setiap wilayah di antaranya memiliki tingkat penghasilan yang rendah, tidak terkelola dengan baik, bahkan dalam beberapa kasus, kelompok usaha mikro dan kecil belum dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti gizi, pendidikan, kesehatan, perumahan dan lain-lain. Usaha-usaha mikro kecil umumnya juga merupakan bagian dari kegiatan keluarga, tidak berbadan hukum, mempergunakan

---

<sup>60</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015), h. 48.

<sup>61</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015), h. 49.

<sup>62</sup> M. Nur Al Arif, *Dasar-Dasar dan Pemasaran Bank Syariah* (Bandung: ALFABETA, 2010), h. 43.

<sup>63</sup> M. Nur Al Arif, *Dasar-Dasar dan Pemasaran Bank Syariah* (Bandung: ALFABETA, 2010), h. 44.

teknologi sederhana, memanfaatkan sumber daya lokal dan tidak secara resmi diakui sebagai sektor ekonomi yang berperan penting dalam perekonomian nasional sehingga sering disebut dengan sektor informal, *underground economy* atau *extra legal sector*.

Penyebutan usaha mikro kecil dengan istilah sektor informal digunakan sejak akhir tahun 1970-an. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Hart seorang antropolog sosial, yang memperkenalkan konsep 'sektor informal' sebagai bagian dari tenaga kerja perkotaan di luar perusahaan sektor publik maupun swasta. Sektor ini muncul pada awalnya sebagai tanggapan terhadap proliferasi wirausaha dan tenaga kerja lepas di kota Dunia Ketiga; tetapi kemudian digunakan untuk menggambarkan deindustrialisasi 'tersembunyi'. Disebut dengan informal karena sulit menentukan bentuk perlindungan yang bisa diterapkan karena sektor usaha ini tidak memiliki legalitas<sup>64</sup>. Aktifitas-aktifitas informal tidak hanya terbatas pada pekerjaan-pekerjaan di pinggiran kota-kota besar, tetapi bahkan juga meliputi berbagai macam aktifitas ekonomi. Aktifitas-aktifitas informal tersebut merupakan cara melakukan sesuatu yang ditandai dengan; mudah untuk dimasuki, bersandar pada sumber daya lokal, usaha milik sendiri, operasionalnya dalam skala kecil, padat karya dan teknologinya bersifat adaptif, keterampilan dapat diperoleh di luar sistem sekolah formal dan tidak terkena secara langsung oleh regulasi dan pasarnya bersifat kompetitif.

Menurut Breman, sektor informal adalah sektor yang tidak terorganisasi (*unorganized*), tidak teratur (*unregulated*), dan kebanyakan legal tetapi tidak terdaftar (*unregistered*). Adanya sektor informal menunjukkan wujudnya dualisme, di satu sisi ada perekonomian pasar (kapitalis), sedangkan di sisi lain perekonomian subsistensi di pedesaan dengan ciri utamanya sistem produksi pertanian yang statis. Dualisme ini terjadi karena adanya hambatan struktural dalam perekonomian dan masyarakat secara keseluruhan. Tingkat industrialisasi yang rendah dan terjadinya kelebihan pekerja dipandang sebagai sebab utama sistem dualistis dan telah

---

<sup>64</sup> Keith Hart. — *Informal Income Opportunities and Urban Employment in Ghana* dalam The Journal of Modern African Studies. Vol. 11, No. 1, Mar., 1973 pp. 61-89 Lihat juga The Memory Bank A New Commonwealth — Ver 5.0 di <http://thememorybank.co.uk/papers/informaleconomy/>.

berkembang di kota-kota dunia ketiga. Oleh karena itu sektor informal terkadang produktivitasnya jauh lebih rendah daripada pekerja di sektor modern di kota yang tertutup bagi kaum miskin<sup>65</sup>.


Ekonomi rakyat berbeda dengan ekonomi konglomerat dalam sifatnya yang tidak kapitalistik, dimana ekonomi konglomerat yang kapitalistik mengedepankan pengejaran keuntungan tanpa batas dengan cara bersaing bahkan saling mematikan (*free fight competition*). Sebaliknya dalam ekonomi rakyat semangat yang lebih menonjol adalah kerjasama, karena hanya dengan kerjasama berdasarkan asas kekeluargaan tujuan usaha dapat dicapai. Ekonomi rakyat merupakan istilah ekonomi sosial (*social economics*) dan ekonomi moral (*moral economy*), yang telah dikenal sejak masa penjajahan dan mencakup kehidupan rakyat miskin yang terjajah atau kaum marhaen. Kegiatan produksi merupakan titik tekan perekonomian ini, dan bukan konsumsi sehingga buruh pabrik tidak termasuk dalam profesi atau kegiatan ekonomi rakyat, karena buruh adalah bagian dari unit produksi yang lebih luas yaitu pabrik atau perusahaan. Dengan demikian meskipun pelaku usaha UMKM(usaha mikro, kecil, dan menengah) dapat dimasukkan dalam kategori ekonomi rakyat, namun bukan berarti bahwa sebagian besar kegiatan ekonomi rakyat tidak dapat disebut sebagai usaha atau perusahaan (*firm*) seperti yang dikenal dalam ilmu ekonomi perusahaan<sup>66</sup>.

Berdasarkan defenisi-defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa dari sisi aset, usaha mikro adalah usaha dengan dengan aset paling banyak 50 juta rupiah atau USS 500 ribu di luar tanah dan bangunan yang dipergunakan untuk usaha tersebut. Sedangkan dari sisi penggunaan tenaga kerja, jumlah tenaga kerja bervariasi namun jumlah maksimal tenaga kerja sebanyak 20 orang termasuk anggota keluarga yang tidak digaji atau dianggap sebagai tenaga kerja oleh pengusaha mikro.

---

<sup>65</sup> Jan Breman. —*A Dualistic Labour System? A Critique of the 'Informal Sector' Concept: I: The Informal Sector*l. Economic and Political Weekly Vol. 11, No. 48 (Nov. 27, 1976),. 1870-1876

<sup>66</sup> Mubyarto. *Membangkitkan Ekonomi Kerakyatan Melalui Gerakan Koperasi: Peran Perguruan Tinggi*, 2002 pada <http://mubyarto.org>



Gambar 1.1  
Kerangka Konseptual

## F. Penelitian Tedahulu yang Relevan

Penelitian tentang pembiayaan perbankan syariah dan pengaruhnya terhadap usaha mikro kecil telah dilakukan oleh beberapa peneliti diantaranya:

1. Azhari Akmal Tarigan dan Andre Bagaskara, *Strategi Pembiayaan Umkm Dalam Meningkatkan Usaha Nasabah Pada Masa Covid 19 (Studi Kasus Di Pt. Bank Sumut Cabang Syariah Medan Katamaso)*, dalam JIMEBIS – Scientific Journal of Students Islamic Economics and Business Volume 3 Nomor 1 Mei 2022. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwasanya strategi pembiayaan UMKM dalam meningkatkan usaha nasabah pada masa covid 19 menggunakan akad murabahah dalam strategi pembiayaan UMKM yaitu bank harus mengelola mitigasi dengan tepat dan bank harus fokus pada industri yang prospek untuk dibiayai. pada masa Covid 19 dalam mengembangkan usaha mengalami penurunan pesat sehingga berpengaruh terhadap terjadinya penurunan pendapatan terhadap beberapa usaha nasabah yang telah melakukan pembiayaan UMKM di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Medan Katamaso. Berbeda dengan sebelum terjadinya



masa Covid 19 yang terjadi saat sekarang perkembangan usaha nasabah masih berkembang.

2. Fensca F. Lahallo, Samuel Y. Warella. *Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Sebagai Solusi Dalam Meningkatkan Perkembangan Usaha (Studi Kasus Pada UMKM Distrik Aimas Kabupaten Sorong)*, dalam Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis, Vol.1, No.1, Oktober 2020. Hasil Penelitian Menunjukkan bahwa dari semua indikator yang diteliti yaitu modal usaha, omzet penjualan, keuntungan, tenaga kerja, cabang usaha, kapasitas produksi/penjualan dan jumlah pelanggan dengan menggunakan uji tanda Wilcoxon menunjukkan bahwa indikator modal usaha dan jumlah pelanggan memiliki perbedaan secara signifikan sebelum dan setelah mendapatkan pembiayaan, sedangkan indikator lainnya yaitu omzet penjualan, keuntungan, tenaga kerja, cabang usaha, dan kapasitas produksi/penjualan tidak memiliki perbedaan secara signifikan.
3. Dina Camelia dan Ahmad Ajib Ridlwan, *Peran Pembiayaan Terhadap Perkembangan Usaha Dan Kesejahteraan Pelaku Umkm Pasar Tradisional*, dalam Jurnal Ekonomi Islam Volume 1 Nomor 3, Tahun 2018. Simpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu, peran pembiayaan terhadap perkembangan usaha, yaitu adanya pemberian pembiayaan terhadap anggota BMT selaku pelaku usaha mikro dan kecil dapat berperan dalam meningkatkan perkembangan usahanya. Pembiayaan yang diberikan dapat digunakan anggota sebagai tambahan modal usaha yang nantinya dapat digunakan untuk keperluan usahanya, seperti memperluas usaha, menambah komoditi barang, dan keperluan lainnya yang dapat menunjang perkembangan usahanya. Selain itu, peran pembiayaan terhadap kesejahteraan anggotanya, yaitu setelah diberikannya pembiayaan kepada anggota dan usahanya meningkat, maka pendapatan anggota dapat meningkat pula. Adanya peningkatan pendapatan anggota dapat meningkatkan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya demi mencapai kesejahteraan hidupnya. Kebutuhan-kebutuhan tersebut antara

lain adalah kebutuhan pokok, tambahan, kesehatan, pendidikan, sosial, spiritual, dan investasi.

4. Ridwansyah, Okta Supriyaningsih, Dania Hellin Amrina. *Peran Pembiayaan terhadap Usaha Kecilmikro Dan Menengah (UMKM) Pada Era Covid -19 Di Provinsi Lampung*, dalam Jurnal Akuntansi dan Pajak, 22(02), 2021. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa pembiayaan yang paling efektif terhadap UMKMd Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Barat di era Covid-19 adalah pembiayaan dengan modal sendiri atau self finance. Self financing dinilai lebih aman dan mudah digunakan di era Covid-19 yang menurut pelaku UMKMasih adanya ketidakpastian akan kebijakan, bantuan, jumlah pengunjung, dan keberlangsungan usaha di era Covid-19 dibandingkan pembiayaan lain kepada Bank atau lembaga keuangan lainnya yang dinilai sulit dipahami, persyaratan yang memberatkan, dan kurangnya kepercayaan pelaku UMKMpencelitian ini terhadap pihak pemberi pinjaman/pembiayaan usaha.
5. Sry Lestari. *Analisis Peranan Pembiayaan Mikro Terhadap Perkembangan (UMKM) (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Kcp. Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas)*, dalam Nahdatul Iqtishadiyah Jurnal Perbankan Syariah Vol. 1 No. 2 (2021). Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan bahwasannya peran pembiayaan mikro di Bank Syariah Mandiri KCP. Sibuhuan dalam mengembangkan usaha UMKMsangat berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan usaha nasabah, hal tersebut dapat diketahui dengan adanya peningkatan pendapatan usaha dari setiap nasabah yang telah melakukan pembiayaan mikro di Bank Syariah Mandiri KCP. Sibuhuan, Kabupaten Padang Lawas.
6. Mansur Azis<sup>1</sup> dan Layin Macfiana Azizah. *Peran Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Pada Bank Syariah Indonesia Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Mojokerto*, dalam WADIAH: Jurnal Perbankan Syariah Vol 6, No 1 (2022). Jenis penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Hasil penelitian ini adalah: Pertama, prosedur

penyaluran pembiayaan kepada UMKMyaitu;1) Account Officer Mikro memasarkan produk pembiayaan KUR ini kepada UMKM, 2) nasabah mengajukan Pembiayaa, 3) nasabah harus melengkapai persyaratan, 4) dilakukan Bi Cheking dan survey, 5) persetujuan kepala marketing, 6) akad dan pencairandana. Kedua, peran pembiayaan KUR terhadap UMKM yaitu; 1) sebagai modal usaha, 2) memunculkan produk usaha yang berkualitas.

7. Apri Suhartanto. *Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pembiayaan Mikro Syariah (Studi Komparasi Di BPRS Khasanah Ummat Dan BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto)*, Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Purwokerto 2017. Berdasarkan hasil penelitian, Implementasi prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan mikro syariah di kedua BPRS yaitu Khasanah Ummat dan Bina Amanah Satria, pada dasarnya prosedur pemberian pembiayaan mempunyai empat pilar yang meliputi: (1) pilar pendidikan; (2) pilar kesehatan; (3) pilar ekonomi; dan (4) pilar lingkungan sosial budaya. Dalam implementasinya, dapat dijabarkan sebagai berikut: (a) pilar pendidikan, pemerintah menargetkan program wajib belajar 9 tahun (minimal tamat SMP). Akan tetapi, program tersebut masih belum mencapai sasaran yang diharapkan karena rata-rata pendidikan penduduk baru mencapai jenjang SMP kelas VII; (b) pilar kesehatan, tingkat kesehatan masyarakat di Kabupaten Cilacap dari tahun ke tahun semakin membaik dan kesadaran masyarakat akan perilaku hidup bersih dan sehat meningkat; (c) Pilar ekonomi, pendapatan per kapita masyarakat setiap tahun meningkat. Akan tetapi, angka pengangguran juga meningkat. Hal ini menandakan masih terjadi ketimpangan distribusi pendapatan antara kelompok yang kaya dengan kelompok yang miskin; (d) pilar lingkungan sosial budaya, terdapat peningkatan terhadap pembangunan infrastruktur seperti jalan dan tersedianya ruang terbuka hijau. Akan tetapi, tidak diimbangi dengan peningkatan irigasi untuk lahan pertanian dan pemukiman yang layak huni.
8. Didi Suardi. *Tinjauan Maqasid al-Shari'ah dalam Mekanisme Pembiayaan UMKMpada Bank Syariah*. Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri

Syarif Hidayatullah Jakarta 2016. Hasil penelitian menyebutkan fakta di lapangan, Bank masih memberikan pembiayaan dalam bentuk dana yang ditransfer ke rekening nasabah. Sehingga fungsi bank sebagai penyedia dan/atau penjual barang belum sepenuhnya dilakukan. Tipe penerapan pembiayaan yang diterapkan pada Warung Mikro BSM cabang Ciledug Tangerang adalah menggunakan pembiayaan tipe ke-3 (*murabahah li al-amir bi al-shir'a*) yang telah mengalami modifikasi. Tujuan daripada modifikasi ini adalah untuk memberikan fleksibilitas, efisiensi dan mengurangi pajak pertambahan nilai (PPN). Ulama berbeda pendapat akan hal ini, sebagian memperbolehkan dan sebagian lain mengharamkan. Di antara ulama yang memperbolehkan, antara lain: Sami Hamid, Yusuf Qardawi, 'Ali Ahmad Salus, Sadiq Muhammad Amin dan Ibrahim Fadil. Sedangkan ulama yang mengharamkan, antara lain: Muhammad Sulaiman al-Ashqar, Bakr bin Abdullah Abu Zaid dan Rafi.

9. Sucipto. *Strategi Berbasis Maqashid Syariah Dalam Meningkatkan Daya Saing Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Jambi*, dalam *Iltizam Journal Of Shariah Economic Research*, Vol. 2, No. 1, 2018. i Jambi yang didasarkan kepada strategi berbasis maqashid syariah. Tulisan ini menjelaskan bahwa kinerja Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Kota Jambi memiliki tingkat efisiensi yang berbeda-beda bahwa, untuk mensiasati demi meningkatnya daya saing lembaga keuangan syariah agar diperkuat pada aspek modal sosial berbasis maqashid syariah. Modal sosial Islam dapat dibentuk dari kepercayaan antara lembaga dengan nasabah, dan menjadi instrumen dari aksi yang bertalian dengan lembaga dalam setiap agen sosial ekonomi, nilai ukhuwah dan solidaritas dapat ditanamkan pada nasabah dan lembaga keuangan syariah agar dapat memahami prinsip yang lebih baik dari pembagian resiko sebagai ganti dari hanya hutang nasabah dalam keikutsertaan liabilitas hutang pada kasus lembaga keuangan konvensional.
10. Safarinda Imani. *Analisis Kesejahteraan Maqashid Syariah Pada Usaha Mikro Kecil Menengah*, dalam *Al Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan*

Perbankan-Volume 4, Nomor 1, Januari-Juni 2019. Hasil penelitian menyebutkan UMKMerupuk ikan di Kenjeran Sukolilo Surabaya telah menerapkan Maqahid Syariah, yaitu Agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Meskipun akses jalan di tutup karena pembangunan jembatan dan penjualan yang fluktuatif, tetapi para UMKMpunya prinsip semua kembali kepada Allah dan selalu cukup dalam kondisi apapun. Dapat dikategorikan sejahtera karena terpenuhinya kebutuhan Agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Masyarakat UMKMelaksanakan sholat lima waktu secara rutin, sholat jum'at secara tepat waktu, mampu membayar zakat fitrah, kemudahan mengakses masjid untuk sholat berjamaah, mampu berinfaq, dan bersihkan diri sebelum sholat. Mudah mengakses layanan kesehatan (puskesmas) dan mampu membeli obat, tempat tinggal milik sendiri dan layak huni, makan-makanan bergizi. Mampu menyekolahkan anak sampai keperguruan tinggi, Mendapat pendidikan formal, mempunyai tabungan untuk masa depan anak dan mampu memenuhi kebutuhan dasar dan mempunyai tabungan.

11. Debby Pramana dan Rachma Indrarini. *Pembiayaan BPR Syariah Dalam Peningkatan Kesejahteraan UMKM: Berdasarkan Maqashid Sharia*. Dalam Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 3, No. 1, Januari-Juni 2017. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan kepada nasabah pembiayaan BPRS Prima Mandiri Pamekasan, didapat hasil bahwa terdapat keterkaitan antara pembiayaan dengan kesejahteraan nasabah BPRS. Hal ini di mungkinkan karena ketika nasabah mendapatkan pembiayaan maka hasil usaha akan meningkat. Ketika hasil usaha meningkat maka secara otomatis nasabah dapat meningkatkan kesejahteraan. Peningkatan kesejahteraan dapat diukur dengan maqashid syariah, seperti meningkatnya zakat, infaq, shadaqah nasabah, meningkatnya pemenuhan konsumsi sehari - hari nasabah, terpenuhinya kebutuhan untuk pendidikan, meningkatnya investasi masa depan dan nasabah dapat mengembangkan usahanya. Dengan meningkatnya kesejahteraan nasabah maka dapat dikatakan BPRS Prima Mandiri Pamekasan memiliki peranan yang penting khususnya dalam

penyediaan modal. Akan tetapi hendaknya BPRS juga memberikan penyuluhan atau sosialisasi untuk nasabah, baik pelatihan dalam meningkatkan keterampilan, mengatur keuangan, sosiologi agama, sehingga nasabah dapat menjadi lebih baik.

12. M. Zikwan. *Konsep Maqashid Syariah Pada Umkm Dalam Upaya Mendukung Akselerasi Pangsa Ekonomi Syari'ah Jawa Timur*, dalam Jurnal al-Idārah Volume 2, No 2, Agustus 2021. Untuk mewujudkan UMKMyang sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah perlu keterlibatan pemerintah untuk membuat regulasi terkait teknis dan pelaksanaan dari UMKM. Adapun standar UMKMsyari'ah adalah UMKMyang telah melakukan prinsip-prinsip syari'ah. ada lima aspek yang harus dijaga oleh manusia, yaitu agama (الدين حفظ), jiwa (حفظ المال), harta (حفظ النسل), keturunan (حفظ العقل) dan akal (حفظ النفس)
13. Choirin Nikmah, Hari Sukarno, Ana Mufidah *Analisis Implikasi Pembiayaan Syariah pada Pedagang Kecil di Pasar Tanjung Jember*, e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi, 2014, Volume 1 (1) : 8-15. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bertujuan menggambarkan implikasi pembiayaan syariah berupa pembiayaan mudharabah dan musyarakah pada pedagang kecil berdasarkan kinerja keuangan pedagang kecil. Pengukuran kinerja keuangan dilihat dari aset, omset penjualan dan laba yang didapatkan atau dimiliki pedagang kecil. Metode analisis yang digunakan adalah metode grafik dan tabel. Hasil dari penelitian ini menggambarkan bahwa pedagang kecil yang telah mendapat pembiayaan syariah berupa pembiayaan berjenis mudharabah dan musyarakah dari BMT Bina Tanjung rata-rata mampu meningkatkan aset, omset penjualan dan laba dengan baik.
14. Tawat Noipom *Can Islamic Micro-financing Improve the Lives of the Clients: Evidence from a Non-Muslim Country* Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies, 7 (March 2014), pp. 67–97. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan mikro syariah di Propinsi Pattani Thailand. sehingga dapat dijadikan dasar untuk mengurangi kemiskinan.

Dengan menggunakan metode penelitian kombinasi (angket dan interview semi terstruktur) penelitian ini menemukan bahwa pembiayaan memiliki pengaruh terhadap kesejahteraan nasabahnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh dari karakteristik nasabah seperti umur, lama keanggotaan, aktiva produktif terhadap kesejahteraan nasabah pembiayaan.

15. Khalid Hassan Abdesamed and Kalsom Abd Wahab, *Financing of small and medium enterprises (SMEs): Determinants of bank loan application African Journal of Bussiness Management Vol. 8(17), pp. 717-727, 14 September, 2014.* Fokus utama penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan 'Faktor-Faktor apa sajakah yang mempengaruhi UKM untuk mengajukan pinjaman bank?' Empat variabel yaitu modal manusia, perusahaan, strategi bisnis dan asimetri informasi menjadi dasar kerangka teori penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalaman bisnis pemilik perusahaan tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan kecenderungan perusahaan untuk mengajukan pinjaman bank. Latar belakang pendidikan, ukuran perusahaan, jaminan dan pinjaman dengan bunga berhubungan negatif dengan kecenderungan untuk mengajukan pinjaman bank. Sedangkan rencana bisnis perusahaan dan hubungan start-up dengan para bankir memiliki hubungan positif dengan menerapkan pinjaman bank perusahaan.
16. Muslimin Kara *Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Jurnal Ahkam: Vol. XIII, No. 2, Juli 2013.* Perkembangan pembiayaan perbankan syariah dalam upaya pengembangan UMKM di Kota Makassar selama tahun 2010-2011 berfluktuasi yang mencerminkan bahwa peran serta pembiayaan perbankan syariah dalam peningkatan UMKM belum optimal. Secara rata-rata pembiayaan perbankan syariah selama periode Januari-Desember 2010 sebesar 14,23%, sedangkan periode Januari-September tahun 2011 sebesar 18,43%. Meskipun pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah di Kota Makassar berfluktuasi namun secara umum tetap memiliki prospek yang cukup signifikan. Kontribusi pembiayaan perbankan syariah dalam upaya

pengembangan UMKM di Kota Makassar sangat dibutuhkan karena masih banyak UMKMyang belum memperoleh fasilitas pembiayaan.

17. Imam Buchori, Aji Prasetyo *Pengaruh Tingkat Pembiayaan Mudharabah Terhadap Tingkat Rasio Profitabilitas Pada KJKS Manfaat Surabaya* Jurnal el-Qist, Vol. 03, No. 01, April 2013. Pembiayaan mudharabah berpengaruh positif terhadap Rasio Profitabilitas.. Pembiayaan Mudharabah yang merupakan pola pembiayaan terbesar yang selama ini disalurkan KJKS Manfaat, serta didominasi oleh prinsip murabahah dan disusul oleh prinsip salam dan istishna mampu memberikan pengaruh yang positif dan signifikan besar terhadap tingkat profitabilitas KJKS Manfaat yang diukur dengan rasio profitabilitas yaitu ROA dan NPM, Kecuali ROE pembiayaan mudharabah berpengaruh signifikan sedikit.
18. Abdulaziz, et.al *Small and Medium-Sized Enterprises Financing: A Review of Literature International Journal of Business and Management*; Vol. 8, No. 14; 2013. Tidak ada keraguan bahwa akses ke keuangan sangat penting untuk pertumbuhan dan profitabilitas sektor usaha kecil dan menengah (UKM) karena perannya dalam memfasilitasi penciptaan bisnis baru dan memelihara proses inovasi serta mempromosikan pertumbuhan dan perkembangan yang bisnis ada, yang pada gilirannya, mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Pembeda penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya yaitu, berusaha untuk mendeskripsikan dan menganalisis: Faktor Internal dan Eksternal Pembiayaan Bank Syariah Dalam Perkembangan Bisnis UMKM Di Jawa Barat. Teori yang digunakan juga berbeda dengan penelitian sebelumnya yaitu menggunakan teori *masalah mursalah*, pemberdayaan, dan manajemen.

### **G. Definisi Operasional**

Definisi Operasional adalah suatu konsep yang bersifat abstrak guna memudahkan pengukuran suatu variabel. Operasional juga dapat diartikan sebagai suatu pedoman dalam melakukan kegiatan atau pekerjaan penelitian. Definisi operasional. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka definisi operasional dalam penelitian disertasi ini sebagai berikut:



## 1. Pembiayaan

Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah.<sup>67</sup>

## 2. Pemberdayaan

Menurut Glory Aguzman, menyatakan bahwa teori pemberdayaan ini pertama kali direkomendasikan oleh Barbara Salomon pada tahun 1977. Teori pemberdayaan memahami masalah manusia dalam konteks lingkungan sosial, politik, dan ekonomi kepada mereka yang memiliki keuntungan paling sedikit dalam masyarakat (Perkins, 1995).<sup>68</sup>

## 3. Manajemen

Manajemen adalah suatu ilmu juga seni untuk membuat orang lain mau dan bersedia berkerja untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan bersama oleh sebab itu manajemen memerlukan konsep dasar pengetahuan, kemampuan untuk menganalisis situasi, kondisi, sumber daya manusia yang ada dan memikirkan cara yang tepat untuk melaksanakan kegiatan yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan.<sup>69</sup>

## 4. UMKM

Secara umum, UKM atau yang biasa dikenal dengan usaha kecil menengah merupakan sebuah istilah yang mengacu pada suatu jenis usaha yang didirikan oleh pribadi dan memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,00 (belum termasuk tanah dan bangunan).<sup>70</sup>

---

<sup>67</sup> Muhamad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002, h. 260.

<sup>68</sup> Ahmad, M. S. & Abu Talib, N. B., 2014. Analysis of Community Empowerment on Projects Sustainability: Moderating Role of Sense of Community. *Social Indicators Research*, 129(3), p. 1042.

<sup>69</sup> Malayu S.P Hasibuan, ..... h. 2

<sup>70</sup> Akifa P Nayla, *Komplet Akuntansi Untuk UKM Dan Waralaba* (Yogyakarta: Laksana, 2014), h. 12.